

**KONSEP HIJAB MUSLIMAH PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI PADA KADER MUSLIMAH
WAHDAH ISLAMIYAH MAKASSAR)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

FITRIA

NIM: 2074233293

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR

1446 H/ 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitria
Tempat, Tanggal Lahir : Palopo, 07 Oktober 2001
NIM : 2074233293
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari, terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagiannya atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 05 Agustus 2024
Penulis,



Fitria




NIM: 2074233293

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Konsep Hijab Muslimah Perspektif Hukum Islam (Studi pada Kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar)**” disusun oleh **Fitria**, NIM: 2074233293, mahasiswi Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 22 Muharam 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 29 Muharam 1446 H
05 Agustus 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. (.....)	
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)	
Munaqisy I	: Armida, Lc. (.....)	
Munaqisy II	: Santi Sarni, S.TP., M.H. (.....)	
Pembimbing I	: Sartini Lambajo, Lc., S.H., M.H. (.....)	
Pembimbing II	: Rosmita, Lc., S.H., M.H. (.....)	



Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,


Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIM. 2105107505

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ, أَمَّا بَعْدُ:

Segala puji dan syukur bagi Allah Swt. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan banyak nikmat dan hidayah-Nya, sehingga dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Konsep Hijab Muslimah Perspektif Hukum Islam (Studi pada Kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar)*” sebagai syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Hukum (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., nabi yang diturunkan padanya agama Islam sebagai agama yang mulia dan penyempurna agama yang terdahulu.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang penulis hadapi, namun atas izin Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis khususnya kepada kedua orang tua tercinta Bapak Yasir *rahimahullah* dan Ibu Mase yang penuh kasih sayang telah melahirkan, merawat, membesarkan, mendidik, menjaga dengan baik, selalu menyemangati dan memberikan motivasi kepada penulis serta selalu mendoakan penulis siang dan malam agar bisa menyelesaikan pendidikam S-1 di STIBA Makassar. Juga kepada bapak kedua penulis yaitu Bapak Sahrul *rahimahullah* yang sudah menemani ibu

penulis dalam membesarkan, menjaga hingga dewasa. Juga kepada saudara dan saudari penulis Indrawati, Yani, Guntur, Candra, Hartati dan Erna Sari yang selalu memberikan motivasi, bantuan dan menjadi penguat untuk penulis. Semoga Allah Swt. memberikan kebahagiaan kepada mereka dunia dan akhirat.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar, Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar, Ustaz Rachmat Badani Tempo, Lc., M.A. selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STIBA, Ustazah Armida, Lc., selaku Wakil Kepala Pusat Pembinaan Al-Qur'an Pengembangan Bahasa Arab dan Wakil Kepala Pusat Pembinaan Karakter 5M dan Kepesantrenan STIBA Makassar dan kepada seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan belajar dikampus STIBA Makassar serta selalu memberikan bimbingan, motivasi dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ustazah Sartini Lambajo, Lc., S.H., M.H., selaku pembimbing pertama kami dan Ustazah Rosmita, Lc., S.H., M.H., selaku pembimbing kedua kami yang telah banyak memberikan saran, kritik, motivasi dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ustazah Armida, Lc. selaku penguji pertama dan Ustazah Santi Sarni, S,TP., M.H. selaku penguji kedua dalam sidang *munaqasyah* yang telah memberikan masukan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Pengelola, Dosen STIBA Makassar serta *Murabbiyah* dan *Mudarrisah* yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

5. Seluruh Pengurus Wahdah Islamiyah Pusat, Muslimah Wahdah Islamiyah Pusat, Muslimah Wahdah Islamiyah Wilayah dan Muslimah Wahdah Islamiyah Daerah serta kepada seluruh kader Muslimah Wahdah Islamiyah yang telah memberikan kemudahan dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Teman-teman seangkatan penulis Prodi Persiapan Bahasa 2019 dan Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab angkatan 2020. Serta kepada teman penulis saudari Nurul Ifqah, Nurul Hikmah, Azzarqa Salsabila, Fadhilah Bakri, Dian Maharani, Findiawati S, Mansur dan Rezky Amaliah Ramadhani teman seperjuangan sejak PB dan Fadillah yang selalu menguatkan hingga akhirnya bisa menyelesaikan studi dikampus STIBA Makassar semoga Allah Swt. menjaga mereka.
7. Kepada saudari Maryam Maiya, Maulida Salsabila, Riska Wulandari dan Puspita Andaya teman seperjuangan di Keputrian DEMA dan seluruh pengurus Keputrian DEMA yang sangat penulis banggakan dan telah begitu banyak memberikan pengalaman terbaik selama berada dalam kepengurusan.
8. Kepada teman-teman penulis semester 8 kamar zainab, Intan Dwi Wardani, Nur Arifah Sadar, Nur Intan, Fajeriah Zakinah, Rani Safitri H.Q., Sri Asriami, Anisa Azzahrah Khumaira dan Nur Utami yang sudah kebersamaan dan bekerja sama melalui hari-hari yang berat selama pengerjaan skripsi berlangsung.
9. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karenanya kritik dan saran dari semua pihak untuk membantu menyempurnakan

kekurangan dari skripsi ini, semoga di kemudian hari dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Semoga Allah Swt. senantiasa meridai semua amal baik dan usaha yang telah dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Semoga Allah Swt. senantiasa membalas amal baik atas bantuan yang telah diberikan.

Makassar, 29 Muharam 1445 H
05 Agustus 2024 M

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Fitria', written in a cursive style.

Fitria

NIM: 2074233293

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GRAFIK.....	xi
DAFTAR DIAGRAM.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Tinjauan Umum Tentang Hijab	12
1. Pengertian Hijab Muslimah	13
2. Hikmah Disyariatkannya Hijab Muslimah	13
3. Dalil Tentang Hijab Muslimah	20
B. Konsep Hijab Muslimah	24
1. Jenis-Jenis Hijab Muslimah	24
2. Syarat-Syarat Hijab Muslimah.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	45

B.	Pendekatan Penelitian	45
C.	Populasi dan Sampel.....	45
D.	Metode Pengumpulan Data.....	47
E.	Instrumen Penelitian	48
F.	Validasi dan Reliabilitas Instrumen.....	52
G.	Teknik Penelitian dan Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
A.	Gambaran Umum Organisasi Wahdah Islamiyah	54
B.	Blok I Karakteristik Personal.....	65
C.	Blok II Pengetahuan dan Pemahaman Kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar Mengenai. Defisini dan Hikmah disyariatkannya Hijab Muslimah	69
D.	Blok III Persepsi dan Sikap Kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar Terhadap Konsep Hijab Muslimah	73
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	87
B.	Implikasi Penelitian	88
DAFTAR PUSTAKA		89
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		102

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pilihan Jawaban dan Kriteria Penilaian Blok Persepsi dan Sikap Responden.....	50
Tabel 2. Tingkat Persepsi dan Sikap Responden Terhadap Konsep Busana dan Hijab Muslimah.....	74

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Umur Responden	65
Grafik 2. Marhalah Tarbiyah.....	67
Grafik 3. Lama Tarbiyah.....	68
Grafik 4. Pengetahuan dan Pemahaman Responden Terhadap Definisi Hijab Muslimah.....	70
Grafik 5. Pengetahuan dan Pemahaman Responden Terhadap Hikmah disyariatkannya Hijab Muslimah	72

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Pendidikan Terakhir Responden	66
--	----

DAFTAR TRANSLITERASI

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut :

ا	: a	د	: d	ض	: ḍ	ك	: k
ب	: b	ذ	: ḏ	ط	: ṭ	ل	: l
ت	: t	ر	: r	ظ	: ṣ	م	: m
ث	: ṯ	ز	: z	ع	: ʿ	ن	: n
ج	: j	س	: s	غ	: g	و	: w
ح	: ḥ	ش	: sy	ف	: f	ه	: h
خ	: kh	ص	: ṣ	ق	: q	ي	: y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madinah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

kasrah ِ ditulis i contoh رَحِمَ

ḍammah ُ ditulis u contoh كُنْتُ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap ـَي (fatḥah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَب = Zainab كَيْف = *kaifa*

Vokal rangkap ـَو (fatḥah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْل = *ḥaula* قَوْل = *qaula*

3. Vokal Panjang

ـَا (fatḥah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*

ـِي (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيم = *rahīm*

ـُو (ḍammah) ditulis ū contoh : عُلُوم = *‘ulūm*

D. *Ta’ Marbūṭah*

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : $\text{مَكَّةُ الْمَكْرَمَة}$ = *Makkah al-Mukarramah*

$\text{الشَّرَائِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة}$ = *al-Syarī’ah al-Islamiyah*

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

$\text{الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّة}$ = *al-Ḥukūmatul-islāmiyyah*

$\text{السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَة}$ = *al-Sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda *apostrof* (‘)

Contoh : إيمان = *īmān*, bukan *‘īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-Ummah*, bukan *‘ittiḥād al-‘Ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh : عبد الله ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جار الله ditulis: Jārullāh.

G. *Kata Sandang “al-”*

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-” baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَاتُ = *al-amākin al-Muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-Siyāsah al-Syar’iyyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الْمَاوَرِدِيُّ = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمِنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

Singkatan :

Sw.	= <i>Subhānahū wa Ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	= <i>radiyallāhu 'anhu/ 'anhumā/ 'anhum</i>
as.	= <i>'alaihi al-salām</i>
Q.S.	= Al-Qur'an Surah
H.R.	= Hadis Riwayat
UU	= Undang-Undang
t.p.	= tanpa penerbit
t.t.p	= tanpa tempat penerbit
Cet.	= cetakan
t.th.	= tanpa tahun
h.	= halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. .../... : 4	= Al-Qur'an, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : **Fitria**
NIM : **2074233293**
Judul Skripsi : **Konsep Hijab Muslimah Perspektif Hukum Islam
(Studi pada Kader Muslimah Wahdah Islamiyah
Makassar)**

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui konsep hijab muslimah di kalangan kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar dan dalam perspektif Hukum Islam. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana konsep hijab muslimah di kalangan kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar?. *Kedua*, bagaimana konsep hijab muslimah dalam perspektif Hukum Islam?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data di lapangan dan bersifat korelasional dengan pendekatan kuantitatif.

Hasil penelitian yang ditemukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut; *Pertama*, konsep hijab muslimah di kalangan kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar dalam perspektif mengetahui dan memahami termasuk dalam kategori mengetahui dan memahami mengenai konsep hijab muslimah. Adapun untuk tingkat persetujuan dari tingkat persepsi dan sikap kader menunjukkan bahwa 67,38% menyatakan tidak setuju dengan konsep hijab yang sedang tren pada saat ini dan sebaliknya 32,62% kader menyatakan setuju dengan konsep hijab yang sedang tren pada saat ini. *Kedua*, konsep hijab muslimah dalam perspektif Hukum Islam adalah hijab yang harus memperhatikan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam penggunaan hijab *syar'i*. Adapun tulisan ini diharapkan bisa memberi kontribusi kepada masyarakat terkhusus bagi wanita muslimah dan dapat membantu Lembaga Wahdah Islamiyah Makassar dalam mengetahui sejauh mana pengetahuan, pemahaman, persepsi dan sikap kadernya terhadap konsep hijab *syar'i*.

Kata Kunci : *Hukum, Konsep Hijab, Muslimah, Kader Muslimah
Wahdah Islamiyah Makassar.*



مستخلص البحث

الاسم : فطرية

رقم الطالب : ٢٠٧٤٢٣٣٢٩٣

عنوان البحث: مفهوم الحجاب عند المسلمة من منظور الشريعة الإسلامية (دراسة ميدانية على الأخوات في منظمة الوحدة الإسلامية بمدينة مكاسر)

يهدف هذا البحث إلى معرفة مفهوم الحجاب لدى المسلمات في أوساط كوادر "مسلمة وحدة" في مدينة مكاسر، وذلك من منظور الشريعة الإسلامية. وتتمثل الإشكالية التي تناولتها الباحثة في السؤالين التاليين : أولاً: ما هو مفهوم الحجاب لدى كوادر "مسلمة وحدة" في مكاسر، ثانياً: ما هو مفهوم الحجاب من منظور الشريعة الإسلامية.

و قد استخدمت هذه الدراسة منهج البحث الميداني وهو بحث يُجرى بطريقة منهجية يجمع البيانات من الواقع الميداني، كما أتبع الباحث المنهج الكمي ذا الطابع الارتباطي.

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: أولاً: إن مفهوم الحجاب لدى كوادر "مسلمة وحدة" في مكاسر - من حيث المعرفة والفهم - يندرج ضمن فئة من لديهنّ معرفة وفهم بمفهوم الحجاب الشرعي. أما من حيث مستوى الموافقة وفقاً للإدراك والمواقف، فقد أظهرت النتائج أن 67.38% من الكوادر لا يوافقن على مفهوم الحجاب العصري الرائج حالياً، في حين أن 32.62% أبدين موافقتهن على هذا المفهوم العصري ثانياً: إن مفهوم الحجاب في منظور الشريعة الإسلامية هو الحجاب الذي تستوفي الشروط والضوابط الشرعية الواجبة في الحجاب الشرعي.

ويُتوقع من هذه الدراسة أن تسهم في إثراء المعرفة لدى المجتمع، وخصوصاً النساء المسلمات، كما يمكن أن تُفيد مؤسسة "وحدة" في مدينة مكاسر في تقييم مستوى معرفة وفهم وإدراك ومواقف كوادرها تجاه مفهوم الحجاب الشرعي.

الكلمات المفتاحية : الحكم، مفهوم الحجاب، المسلمات، كوادر منظمة الوحدة الإسلامية

بمكاسر

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sangat memuliakan dan menghargai wanita. Perintah untuk wanita dalam menutup auratnya adalah bukti bahwa Islam sangat menjaga wanita. Alasan utama wanita diperintahkan untuk menutup auratnya adalah untuk melindungi mereka dari potensi bahaya dan membuatnya lebih mudah untuk dikenali. Sesuai dengan syariat Islam, seorang wanita wajib untuk menutup auratnya. Menutup aurat merupakan cara wanita untuk menunjukkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya dan untuk menunjukkan bahwa semua wanita Muslimah wajib untuk menutup auratnya.¹

Pakaian adalah salah satu kebutuhan dasar manusia selain makanan (pangan) dan tempat tinggal (papan). Pakaian tidak hanya berfungsi untuk menutup tubuh, tetapi juga dapat berfungsi sebagai representasi status seseorang dalam masyarakat karena berpakaian menunjukkan sifat dasar manusia yang malu sehingga selalu berusaha menutupi tubuhnya. Dijelaskan pula bahwa busana dalam bahasa adalah segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dengan kata lain, pakaian yang dikenakan setiap hari dari ujung rambut sampai ujung kaki disebut busana, sehingga berhijab dan menggunakan busana ada batasan-batasan bagi laki-laki dan perempuan yang diatur dalam agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah saw. yang berbicara tentang hijab wanita muslimah, mulai dari topik aurat, definisi, batasan, syarat-syarat, jenis-jenis hijab dalam Islam. Sehingga Islam mewajibkan kaum wanita untuk menggunakan jilbab untuk

¹Lydia, "Batasan Hijab Wanita pada Kondisi Bencana Alam dalam Perspektif Masalahah", *Skripsi* (Makassar: Program Studi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar, 2019), h. 1.

menutup auratnya. Karena jilbab tidak hanya membedakan wanita yang satu dari wanita lainnya tetapi juga melindungi wanita dari berbagai bentuk perlakuan yang tidak baik dari orang-orang yang fasik, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Ahzāb/33:59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَحِيمًا.

Terjemahnya:

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.²

Allah Swt. memerintahkan kepada Rasulullah saw. dan seluruh umat Islam, untuk berpegang teguh terhadap adab-adab Islam.³ Salah satu di antaranya adalah pakaian (hijab). Hijab yang dimaksud pada zaman modern ini ialah jilbab. Salah satu isu terpenting dalam Islam yaitu seorang wanita harus menjaga auratnya dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya dan di dalam Al-Qur’an banyak membahas hal ini. Oleh karena itu, agama Islam menjadi sumber perintah karena tertutupnya aurat wanita dari kalangan laki-laki asing yang bukan mahramnya merupakan suatu perbuatan yang baik demi menjaga kesucian antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram.

Dalam Islam diwajibkan pula bagi setiap orang untuk menutupi bagian tubuh mereka yang dapat menarik perhatian lawan jenis dan menjaga kemaluannya. Dengan begitu langkah pertama yang diambil dalam Islam yaitu menentukan aurat laki-laki dan wanita. Namun seiring berkembangnya zaman, pakaian menjadi perlombaan, bahkan dari banyak pakaian yang dibuat oleh

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Cet. I; Bandung: Cordoba, 2020), h. 426.

³Muhammad Ali al-Ṣābunī, *Rawāi’ al-Bayān fi Tafsīr Āyat al-Ahkām min al-Qur’ān*, Juz 22. (Cet. II; Al-Ahzār: Al-Dār al-Āmmīyah, 2015 M/1436 H), h. 312.

desainer, baik dari kaum laki-laki maupun wanita, dari yang sempit hingga longgar, dari bahan yang sangat sederhana hingga yang sangat mahal, tidak lagi mencerminkan pakaian Muslimah secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya Muslimah yang menggunakan hijab yang tidak lagi sesuai dengan konsep hijab yang sesuai dengan syariat. Salah satu faktor utamanya karena mengikuti tren di zaman sekarang sehingga para muslimah harus mengikuti tren dari zaman ke zaman agar busana Muslimah tetap ada di masyarakat. Dengan demikian, busana Muslimah tidak akan hilang dari masyarakat. Namun, tren ini harus tetap didasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis.

Di sisi lain seiring perkembangan zaman muncul pula berbagai ormas Islam di Indonesia yang berbeda-beda. Merupakan salah satu faktor yang menyebabkan keberagaman di masyarakat dalam hal penggunaan hijab bagi wanita Muslimah khususnya muslimah atau kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar yang akan menjadi tujuan utama dalam penelitian. Tentu saja, wanita yang satu dengan wanita lainnya memiliki pemahaman yang berbeda tentang hijab yang digunakan, seperti model, jenis kain, dan warna yang diperbolehkan. Untuk menumbuhkan konsep hijab yang sesuai dengan syariat, semua bergantung pada masing-masing individu. Dengan adanya bentuk mode yang sedang marak di kalangan muslimah pada saat ini, tren ini biasanya berkembang dengan cepat di masyarakat. Tapi pada dasarnya, orang mengikuti mode untuk menunjukkan rasa gengsi mereka. Dimulai dengan model pakaian, warna, dan keindahan adalah faktor pendukung yang tidak dapat dipungkiri. Namun, ketika didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah saw. yang sahih pemahaman tentang hijab dan busana tidak jauh dan berbeda dari satu orang ke orang lain, karena Islam mengajarkan bahwa pakaian adalah penutup aurat dan bukan hanya perhiasan.

Dengan melihat begitu banyak tren hijab yang bermunculan di kalangan wanita muslimah pada saat ini yang tidak dipungkiri bahwa kader Muslimah Wahdah Islamiyah yang berada di kota Makassar juga sudah banyak mengikuti dan lebih condong mengikuti tren hijab pada saat ini. Sehingga dalam penelitian ini penulis tertarik mengkaji dan mengetahui bagaimanakah pandangan kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar mengenai tren hijab pada saat ini. Dalam penelitian ini hanya difokuskan pada kader yang berada di kota Makassar saja melihat pada penelitian terdahulu yakni skripsi yang dituliskan oleh saudara Khadijah Tahir juga membahas mengenai fenomena hijab di kalangan Wahdah Islamiyah dan fenomena tersebut juga sering penulis dapatkan yakni berasal dari kader Muslimah Wahdah Islamiyah yang berada di kota Makassar atau tempat yang dapat dijangkau oleh penulis yaitu terletak di kota Makassar.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dan melihat fenomena yang ada ternyata masih begitu banyak di kalangan wanita yang telah menggunakan hijab *syar'i* tapi belum memahami dengan baik syarat-syarat, jenis-jenis, keutamaan dan hikmah disyariatkannya hijab tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan dan fenomena yang ada dalam sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi guna memberikan penjelasan dan pemahaman yang lebih baik dan *rājiḥ* yang dapat dijadikan pegangan dengan judul **“Konsep Hijab Muslimah Perspektif Hukum Islam (Studi pada Kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran landasan permasalahan di atas, maka dikumpulkan beberapa substansi permasalahan yang akan dijadikan sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hijab muslimah di kalangan kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar?
2. Bagaimana konsep hijab muslimah dalam perspektif Hukum Islam?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini tertuju pada persoalan yang akan dipusatkan terlebih dahulu agar tidak terjadi perkembangan persoalan di kemudian hari yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep hijab muslimah dalam perspektif Hukum Islam dan konsep hijab muslimah di kalangan kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar. Hal-hal penting yang akan dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini adalah:

1. Konsep Hijab di kalangan kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar, pada definisi yang pertama memfokuskan dengan membahas dan mencari tahu bagaimana pengetahuan dan pemahaman kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar mengenai definisi hijab *syar'i* serta persepsi dan sikap kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar terhadap konsep hijab *syar'i* dan penelitian ini juga difokuskan bagi muslimah-muslimah yang telah menggunakan hijab *syar'i* sebagai penguat informasi.
2. Konsep Hijab Muslimah Perspektif Hukum Islam, pada definisi kedua memfokuskan dengan membahas dan mengetahui konsep hijab *syar'i* dari definisi hijab muslimah, keutamaan hijab *syar'i*, dalil tentang hijab wanita muslimah, hikmah disyariatkannya hijab bagi wanita, jenis-jenis hijab wanita muslimah hingga syarat-syarat hijab *syar'i*.

Dengan membahas hal ini dapat diketahui bagaimanakah konsep hijab di kalangan kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar dan konsep hijab muslimah dalam perspektif hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

1. Referensi Penelitian

Dalam membahas tentang konsep hijab muslimah, maka penulis menelaah kembali beberapa literatur-literatur yang terkait tentang konsep hijab muslimah dan buku-buku lain yang relevan dengan permasalahan tersebut.

Pertama, Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah karya Syaikh Muhammad Nasiruddin al-Albāni.⁴ Buku ini merupakan buku yang membahas mengenai jilbab muslimah dan telah memiliki 3 cetakan buku di mana cetakan pertama yang diterbitkan pada tahun 1419 H/ 1998 M dan cetakan kedua diterbitkan pada tahun 1421 H/ 2000M dan cetakan ketiga pada tahun 1423 H/ 2002M yang berjumlah 260 halaman, adapun kaitan buku ini dengan penelitian ini yaitu buku ini menjelaskan tentang syarat-syarat hijab wanita muslimah menurut Al-Qur'an dan al-Sunnah serta dalil-dalil di dalamnya yang juga merupakan bagian dari pembahasan penelitian.

Kedua, Al-Hijab fi al-Syar'i wa al-Fitrāh Baina al-Dalīl wa al-Qaul al-Dākhil karya Syaikh Abdul 'Aziz bin Marzūq al-Tharifi.⁵ Buku ini diterbitkan oleh Dār al-Minhāj yang merupakan cetakan pertama pada tahun 1436 H/2015 M dan memiliki 177 lembar halaman adapun kaitan buku ini dengan penelitian ini yakni buku ini menjelaskan tentang hikmah disyariatkannya hijab bagi wanita muslimah di mana pembahasan ini merupakan bagian dari penelitian.

Ketiga, Tanbīhāt 'alā Ahkām Takhtaṣṣu bi al-Mu'mināt karya Saleh bin Fauzān bin Abdullah al-Fauzān.⁶ Buku ini diterbitkan oleh penerbit Wizāratu

⁴Syaikh Muhammad Nasiruddīn al-Albāni, *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah fi al-Kitāb wa al-Sunnah* (Cet. III; t.t.p.: Dār al-Salām li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1423 H/2002 M).

⁵Syaikh Abdul 'Aziz bin Marzūq al-Ṭarifi, *Al-Hijāb fi al-Syar'i wa al-Fitrāh Baina al-Dalīl wa al-Qawl al-Dākhil* (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Minhāj, 1419 H/ 1998 M).

⁶Saleh bin Fauzān bin 'Abdullāh al-Fauzān, *Tanbīhāt 'alā Ahkām Takhtaṣṣu bi al-Mu'mināt*, (Dār Wizāratu al-Su'ūni al-Islamiyah 1423 H).

Su'ūni al-Islamiyah di Arab Saudi pada tahun 1423 H buku ini berjumlah 117 lembar halaman. Adapun kaitan buku ini pada penelitian ini yakni buku ini membahas tentang pengertian hijab yang juga merupakan bagian dari pembahasan penelitian.

Keempat, Ensiklopedi Fiqih Wanita karya Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim.⁷ Buku ini membahas tentang pakaian wanita muslimah, berpuasa dll. Adapun kaitan buku ini dengan penelitian ini yaitu buku ini menjelaskan tentang pengertian hijab dan landasan hukum dalam berhijab.

Kelima, Rawāi al-Bayān Fī Tafsīr Āyat al-Ahkām min Al-Qur'ān karya Muhammad Ali al-Ṣābunī.⁸ Buku ini memaparkan tentang tafsir ayat di mana didalamnya terdapat pendapat ulama dan disertakan dengan penjelasan. Adapun kaitan buku ini dengan penelitian ini yaitu buku ini membahas tentang batasan hijab wanita.

2. Penelitian Terdahulu

Pertama, Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Miftahul Jannah mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) program studi perbandingan mazhab dengan judul “*Penggunaan Cadar dan Konsekuensinya bagi Muslimah di Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara*”.⁹ Hasil penelitian menjelaskan bahwa penggunaan cadar di kalangan Muslimah Wahdah Islamiyah tidak ada paksaan sedikitpun tergantung pendapat yang diyakini baik itu hukumnya wajib maupun sunnah. Penggunaan cadar bukan hal yang baru di mana untuk penggunaannya pun tidak ada paksaan di dalamnya berdasarkan

⁷Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Fiqih Wanita* (t.t.p.: t.p., t.th.)

⁸Muhammad Ali Al-Ṣābunī, *Rawāi' al-Bayān Fī Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'an* (Cet. III: Beirut: Maktabah al-Ḡazālī, 1401 H/ 1981 M).

⁹Miftahul Jannah, “Penggunaan Cadar dan Konsekuensinya bagi Muslimah di Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara”, *Skripsi* (Makassar: Program Studi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar STIBA Makassar, 2021).

keyakinan dan dalil-dalil yang diambil. Adapun perbedaan dengan skripsi ini yaitu penelitian ini berfokus kepada pembahasan mengenai penggunaan cadar dan konsekuensinya dan dikhususkan bagi muslimah di daerah Kec. Tanggetada Kab. Kolaka. Sulawesi Tenggara.

Kedua, Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Lydia mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) program studi perbandingan mazhab dengan judul “*Batasan Hijab Wanita pada Kondisi Bencana Alam dalam Perspektif Masalah*”.¹⁰ Penelitian ini menunjukkan bahwa batasan hijab wanita dalam pandangan Ulama adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah akan tetapi pendapat yang lain mengatakan bahwa batasan hijab wanita adalah seluruh tubuhnya, dan ada juga yang mengatakan bahwa batasan hijab wanita adalah seluruh tubuhnya termasuk kuku jari. Adapun perbedaan dengan skripsi ini yaitu penelitian ini berfokus kepada pembahasan batasan hijab wanita pada kondisi tertentu yakni pada kondisi bencana alam dalam perspektif masalah.

Ketiga, Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Khadijah Tahir Mahasiswi UIN Alauddin Makassar fakultas Adab dan Humaniora dengan judul “*Fenomena Hijab di Kalangan Wahdah Islamiyah Kota Makassar*”.¹¹ Hasil dari penelitian ini menjelaskan pada pemahaman bahwa hijab bukan hanya sebagai tirai pemisah atau sekat penghalang tetapi lebih menekankan pada sebuah benda penutup aurat seorang muslimah yang termasuk kedalamnya khimar, jilbab dan cadar. Menutup aurat tidak hanya berdampak pada keshalehan pribadi tetapi juga keshalehan sosial. Adapun perbedaan dengan skripsi ini yaitu penelitian ini berfokus kepada

¹⁰Lydia, “Batasan Hijab Wanita pada Kondisi Bencana Alam dalam Perspektif Masalah”, *Skripsi* (Makassar: Program Studi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar, 2019).

¹¹Khadijah Tahir, “Fenomena Hijab di Kalangan Wahdah Islamiyah Kota Makassar”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2017).

fenomena, eksistensi dan motivasi berhijab di kalangan kader muslimah Wahdah Islamiyah Makassar.

Keempat, Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Eni Suriati mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul “*Model Implementasi Busana Muslim Menurut Peraturan Daerah No. 50 Tahun 2000*”.¹² Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa gaya berbusana yang menjadi tren di kalangan masyarakat adalah busana *syar’i* yang dalam pemakainya terdapat jilbab, dan baju gamis yang panjang. Namun, patut diperhatikan bahwa dalam pemakaiannya belum mengikuti ketentuan syari’at karena jilbab yang digunakan tidak diulurkan ke bawah untuk menutupi dadanya, dan baju yang dikenakan tidak longgar sehingga membentuk setiap lekukan tubuh. Berbusana yang dalam penglihatannya sudah *syar’i* namun sebenarnya *bertabarruj* dalam waktu yang bersamaan. Adapun perbedaan dengan skripsi ini yaitu penelitian ini berfokus kepada model implementasi busana muslim menurut peraturan daerah No. 50 tahun 2000.

Kelima, Jurnal yang dituliskan oleh Rosmita, dkk. dengan judul “*Eksistensi Hijab Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Wanita Muslimah Perspektif Maqāsid al-Syarī’ah*”.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami eksistensi hijab sebagai upaya perlindungan terhadap wanita muslimah perspektif *maqāsid al-Syarī’ah*. Penelitian ini berfokus pada eksistensi hijab sebagai upaya perlindungan terhadap wanita muslimah dalam perspektif *maqāsid al-Syarī’ah*.

¹²Eni Suriati, “Model Implementasi Busana Muslim Menurut Peraturan Daerah No. 50 Tahun 2000”, *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018).

¹³Rosmita, dkk., “Eksistensi Hijab sebagai Upaya Perlindungan terhadap Wanita Muslimah Perspektif *Maqāsid al-Syarī’ah*.” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1.4 (2023): h. 22-39.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini agar bermanfaat, lebih terarah dan selesai sesuai yang diharapkan adalah, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui konsep hijab wanita muslimah di kalangan kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar.
- b. Untuk mengetahui konsep hijab muslimah dalam perspektif Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur pandangan Hukum Islam terhadap konsep hijab muslimah dan menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan Islam, serta diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai masalah hijab yang sesuai dengan syariat Islam. Disamping itu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah harapan agar penelitian ini bisa menjadi rujukan para penulis lainnya dalam studi penelitian yang sama maupun berbeda.

b. Kegunaan Praktis

Tulisan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan referensi sekaligus petunjuk bagi para mahasiswa/i khususnya penulis wawasan dan pengembangan karya ilmiah. Adapun kegunaan praktis dari hasil penelitian ini antara lain:

- 1) Penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi kepada wanita muslimah secara umum dan terkhusus bagi kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar.
- 2) Dapat membantu wanita muslimah yang belum mengetahui secara mendalam terhadap syariat-syariat yang telah ditetapkan Islam dalam konsep hijab muslimah itu sendiri agar kekeliruan atau kurangnya

pemahaman yang ada pada saat ini mengenai hijab *syar'i* itu bisa terselesaikan Insya Allah.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Hijab

1. Pengertian Hijab Muslimah

Dalam pengertian hijab beberapa ulama memberikan pengertian tentang hijab yaitu:

a. Hijab secara bahasa berasal dari kata bahasa arab yaitu الحِجَاب yang memiliki arti السَّاتِرُ yaitu melindungi dan menutupi.¹

b. Hijab secara istilah:

وَحِجَابُ الْمَرْأَةِ شَرْعًا: هُوَ سِتْرُ الْمَرْأَةِ جَمِيعَ بَدَنِهَا وَزِينَتِهَا، بِمَا يَمْنَعُ الْأَجَانِبَ عَنْهَا مِنْ رُؤْيَةِ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا أَوْ زِينَتِهَا الَّتِي تَتَزَيَّنُ بِهَا، وَيَكُونُ اسْتِنَاذُهَا بِاللِّبَاسِ وَالْبُيُوتِ²

Artinya

Dapat diartikan bahwa hijab adalah proses seorang wanita dalam menutupi seluruh tubuhnya dan perhiasannya, sehingga mencegah orang asing atau yang bukan mahramnya untuk melihatnya dan cara melindungi dirinya serta menutup dirinya yaitu dengan pakaian dan rumahnya.

Dalam pengertian lain,

الْحِجَابُ شَرْعًا: هُوَ مَا تَلْبَسُهُ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ وَالْعَبَاءَةِ، وَمَا أَخَذَتْهُ مِنْ حَوَائِلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ لِرِّجَالِ الْأَجَانِبِ³

Artinya:

Hijab adalah apa yang dikenakan wanita, seperti syal dan abaya dan menutupinya atau menghalangi pandangan laki-laki untuk melihatnya.

Berdasarkan penjelasan di atas hijab wanita muslimah dapat diartikan sebagai berbagai macam pakaian yang dikenakan wanita muslimah untuk menutupi auratnya yang sesuai dengan syariat Islam, guna untuk menjaga dan memberi manfaat bagi wanita tersebut di mana pun ia berada.

¹Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasit*, (Cet. IV: Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah, 2004), h. 143

²Bakr bin Abdullah, *Hirāsah al-Fadīlah*, (Cet. XI; Riyād: Dār al-'Āṣimah, 1426 H/ 2005 M), h. 26.

³Sa'īd Ibnu 'Ali, *Izhār al-Haqqi Wa al-Ṣawāb Fi Ḥukmi al-Ḥijab*, h. 7

2. Hikmah Disyariatkannya Hijab Muslimah

Sesungguhnya Allah Swt. tidaklah mewajibkan suatu perintah, melainkan di dalamnya terdapat banyak maṣlahah untuk seorang hamba. Demikian juga berkaitan dengan masalah hijab. Hijab bukanlah hanya sekedar pakaian yang menutupi tubuh wanita, akan tetapi terdapat banyak tujuan dan hikmah yang terkandung di dalamnya yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mentadabburi ayat-ayat Allah Swt. dan memahami sunah Rasulullah saw.. Di antara keutamaan hijab *syar'i* sebagai berikut:⁴

a. Ketaatan kepada Allah

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Ahzāb/33:71.

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.⁵

Dalam ayat ini Allah Swt. memberikan perintah kepada hamba-hambanya yang beriman untuk bertakwa dan beribadah kepada Allah semata. Merupakan ibadah dan ketakwaan yang lurus, tidak bengkok dan tidak menyimpang, kemudian Allah akan membalas mereka dengan diperbaikinya amal-amal mereka yaitu diberinya taufiq untuk beramal shalih, diampuni dosadosa yang lalu, serta apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Lalu Allah memberikan kepada mereka ilham untuk bertaubat, hal ini bermakna bahwa mereka dijaga dari api neraka yang menyala-nyala dan dimasukkan ke surga yang penuh dengan kenikmatan.⁶ Dan berhijab bagi seorang wanita adalah salah satu langkah ketaatan kepada Allah Swt..

⁴Sufyan bin Fuad Baswedan, *Samudera Hikmah Dibalik Jilbab Muslimah*, (Cet. 1; Jakarta: Pustaka al-Inabah 2013), h. 103-110.

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 422.

⁶Abu al-Fidā ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm*, (Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Hazm 1420 H/ 2000 M), h. 1528.

b. Salah Satu Tanda Wanita yang Menjaga Kehormatannya

Allah berfirman dalam Q.S. al-Ahzāb/33:59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ
فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁷

Allah Swt. memerintahkan Rasul-Nya untuk memerintahkan wanita khususnya istri-istri dan anak-anak perempuan beliau karena kemuliaan mereka untuk mengulurkan jilbab mereka, agar mereka berbeda dari wanita-wanita jahiliyah dan wanita budak. Jilbab adalah *al-rida'* (kain penutup) diatas kerudung, jilbab pula disamakan dengan *'izar* (kain). Al-Jauhari berkata: "Jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh".⁸ Dan berhijab adalah salah satu langkah untuk menjaga kehormatan diri bagi seorang wanita.

c. Mengundang Turunnya Pertolongan Allah

Dengan berhijab, kita telah mengambil bagian dalam menolong agama Allah Swt. karena yang dimaksud dengan menolong agama Allah Swt. adalah dengan memperjuangkan syariat-Nya. Allah berfirman dalam Q.S. Muhammad/47: 7.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

Terjemahnya:

Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.⁹

⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 426.

⁸Abu al-Fidā ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm*, h. 1526.

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 507.

Pada ayat ini dijelaskan barang siapa yang menolong agama Allah Swt. niscaya Allah akan menolongnya pula.¹⁰ Dan berhijab adalah salah satu langkah bagi seorang wanita untuk menolong agama Allah Swt..

d. Syiar dan Kemuliaan Kaum Muslimin

Seorang wanita yang menggunakan hijab secara *syar'i* berarti dia telah mengangkat syiar Islam dan menampakkan jati dirinya sebagai muslimah, dan ini bukanlah suatu perbuatan yang sia-sia di sisi Allah Swt. dalam firmanNya Q.S. al-Hajj/22: 32.

ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

Terjemahnya:

Demikianlah (perintah Allah) dan barang siapa mengangungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.¹¹

Pada ayat ini dijelaskan bahwa barang siapa yang mengangungkan syiar-syiar Allah Swt. yaitu menaati perintah-perintah-Nya, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hatinya.¹² Dan berhijab bagi seorang muslimah merupakan salah satu syiar kemuliaan kepada kaum Muslimin.

e. Terhindar dari Pelecehan

Banyaknya pelecehan seksual yang terjadi kepada kaum wanita akibat dari kurang baiknya dalam menjaga diri. Dan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya hal tersebut yakni dengan menutup aurat sebagai pen jagaan diri. Karena sesungguhnya Allah Swt. telah menanamkan kecenderungan kepada wanita dihati setiap laki-laki. Allah berfirman dalam Q.S. 'Ali-Imrān/3:14.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

¹⁰Abū al-Fidā Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Azīm*, h. 1717.

¹¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 336.

¹²Abū al-Fidā Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Azīm*, h. 1273.

Terjemahnya:

Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan. Yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).¹³

Pada ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. memberitahukan mengenai apa yang dijadikan indah bagi manusia dalam kehidupan dunia ini, berupa berbagai macam ragam kenikmatan salah satunya yaitu wanita. Allah Swt. memulainya dengan menyebut wanita karena sungguh wanita ialah sumber fitnah yang lebih berat.¹⁴

ذَلِكَ آدَبٌ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

Terjemahnya:

Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pada ayat ini dijelaskan bahwa seorang wanita ialah fitnah yang terbesar bagi seorang laki-laki maka dari itu sangat penting bagi seorang wanita muslimah menjaga diri dengan baik yakni dengan menghijabi diri dengan baik dengan menutup aurat secara *syar'i*.

f. Menjaga Diri dari Zina

Zina merupakan salah satu dosa terbesar di antara dosa-dosa besar, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Furqān/25:68.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا.

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahsan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat.¹⁵

¹³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 51.

¹⁴Abū al-Fidā Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Azīm*, h. 355.

¹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 366.

Dalam ayat ini Allah Swt. menjelaskan bahwa zina adalah salah satu dosa besar. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata Rasulullah saw. ditanya,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدَاءً وَهُوَ خَلْقَكَ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَهَا ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾.¹⁶

Artinya:

Dosa apakah yang paling besar? Beliau menjawab: Yaitu engkau jadikan bagi Allah tandingan-tandingan, padahal Dia yang menciptakanmu. Ia bertanya lagi: Kemudian apa? Beliau menjawab, Yaitu engkau membunuh anakmu karena takut ia makan bersamamu. Ia bertanya lagi? Beliau menjawab, Yaitu engkau berzina dengan istri tetanggamu. (HR. Ahmad)

Ibnu Kaşır dalam kitabnya Tafsır Al-Qur'an al-'Azım mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat dosa, adapun ganjaran yang akan didapatkan bagi pelaku dosa besar. Abdullah bin Amr meriwayatkan bahwa *atsāman* yaitu sebuah telaga di Jahanam. Ikrimah berkata yaitu telaga-telaga di neraka Jahanam tempat mengadzab para pezina.¹⁷

Kemudian dilanjutkan pada ayat setelahnya dalam firman Allah Q.S. al-Furqān/25:69.,

يُضَعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَحْلُدُ فِيهِ مُهَانًا.

Terjemahnya:

(yakni) akan dilipatgandakan azab untuknya pada hari Kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina.¹⁸

Dalam ayat ini kembali dipertegas bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar di antaranya yaitu perbuatan zina akan dilipatgandakan azab untuknya dihari kiamat yaitu diulang dan diperberat untuknya dan dia kekal dalam azab itu dalam keadaan terendah lagi terhina.

¹⁶Al-Husain Ibnu Mahmūd Ibnu Al-Hasān, *Al-Mafātih Fi Syarhi al-Maşabih*, (Cet. I; t.t.p.: t.p., 1444 H/ 2012 M) h. 134.

¹⁷Abū al-Fidā Ibnu Kaşır, *Tafsır Al-Qur'an al-'Azım*, h. 1365.

¹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 366.

Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. al-Isra'/17:32.

لَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.¹⁹

Dalam ayat ini Allah Swt. berfirman dan melarang hamba-Nya berbuat zina dan mendekatinya serta melakukan sesuatu yang menghantarkan pada zina. Karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan dosa besar dan merupakan seburuk-buruk jalan dan sifat.²⁰

Ketika perbuatan zina telah mewabah, maka hal itu terjadi karena sarana-sarananya mudah. Apabila sarana-sarananya mudah, maka mudah pula untuk sampai kepada tujuan-tujuannya. Karena itu Rasulullah saw. mengabarkan bahwa di antara tanda-tanda kiamat adalah mewabahnya zina dan kuatnya ajakan untuk meremehkan zina. Allah Swt. memandang besar urusan zina, dan keras dalam mengharamkan wasilah-wasilahnya bagi laki-laki dan wanita. Dengan demikian Allah Swt. menetapkan aturan yang ketat bagi laki-laki dalam menundukkan pandangannya dan menetapkan aturan yang ketat pula bagi wanita dalam masalah hijab. Karena salah satu wasilah yang paling kuat terjadinya zina antara wanita dan laki-laki berawal dari pandangan. Oleh karena itu Allah mengaitkan penundukan pandangan dengan zina karena pandangan merupakan penyebab zina.²¹

Allah berfirman dalam Q.S. al-Nūr/24:30 kepada kaum laki-laki.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَرْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.

Terjemahnya:

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih

¹⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 285.

²⁰Abū al-Fidā Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Aẓīm*, h. 1117.

²¹Syaikh Abdul 'Aziz bin Marzūq *al-Hijāb fi Al-Syar'i wa al-Fiṭrāh Baina al-Dalil wa al-Qoul al-Dākhil*, (Cet. 1; t.t.p.: Dār al-Minhāj, 1436 H/2015 M) h. 30.

suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.²²

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada hamba-Nya yang beriman terkhususnya pada kaum laki-laki di mana agar menahan pandangan dari perkara-perkara yang haram untuk dilihat kecuali pada hal-hal yang diperbolehkan untuk dilihat dan hendaklah mereka menahan pandangan mereka dari hal-hal yang haram untuk dilihat.²³ Dalam kitab al-Ṭabranī diriwayatkan dari jalur ‘Abdullāh bin Yazīd dari ‘Ali bin Yazīd, dari al-Qasīm, dari Abu Umāmah ra. secara marfu’ dengan lafaz:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ أَبِي أَمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَتُعْضَنَ أَبْصَارُكُمْ، وَلَتَحْفَظُنَّ فُرُوجَكُمْ، وَلَتَقِيمَنَّ وُجُوهَكُمْ أَوْ لَتَكْسِفَنَّ وُجُوهَكُمْ.²⁴

Artinya:

Hendaklah kalian menahan pandangan dan menjaga kemaluan, atau kalau tidak wajah kalian muram atau suram.

Al-Ṭabranī berkata, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud ra. ia berkata

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ النَّظْرَةَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ، مَنْ تَرَكَهَ مَخَافَتِي أَبَدَلْتُهُ إِيْمَانًا يَجِدُ حَالَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ.²⁵

Artinya:

Sesungguhnya pandangan itu merupakan salah satu dari panah iblis yang beracun. Barang siapa meninggalkannya karena takut kepada-Ku niscaya Aku akan menggantinya dengan manisnya keimanan yang dapat dia rasakan di dalam hatinya.

Di samping itu Allah juga berfirman dalam Q.S. al-Nūr/24:31 kepada kaum wanita,

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Terjemahnya:

Dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat.²⁶

²²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 353.

²³Abū al-Fidā Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur’an al-‘Aẓīm*, h. 1327.

²⁴Sulaimān Ibnu Ahmad Ibnu Ayyub, *Al-Mu’jam al-Kabīr*, (Cct. II; al-Qāhirah: Maktabah Ibnu Taimiyah 1415 H/ 1994 M), h. 208.

²⁵Sulaimān Ibnu Ahmad Ibnu Ayyub, *Al-Mu’jam al-Kabīr*, h. 173.

Allah mengkhususkan kepada kaum wanita di mana Allah memerintahkan agar wanita menjaga dan tidak menampakkan perhiasannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya.

3. Dalil tentang Hijab Muslimah

Allah Swt. mewajibkan hijab bagi wanita dan mengabarkan bahwa hijab adalah salah satu perintah dan juga ibadah terbesar dan salah satu kewajiban yang paling penting untuk dilaksanakan bagi kaum wanita. Dalam hal ini Allah Swt. memerintahkan kewajiban hijab ini dalam kitab dan juga hadis-Nya.²⁷

Hijab adalah *farḍu* (kewajiban) bagi setiap wanita muslimah yang telah baligh (dewasa) bersamaan dengan keluarnya haid di usia berapapun. Namun, di era yang penuh dengan propaganda musuh-musuh Islam sekarang, kewajiban ini sudah mulai dikaburkan dengan slogan-slogan yang hendak menjatuhkan kewajiban hijab sehingga mulailah berhembus syubhat-syubhat yang menyatakan bahwa hijab hanyalah budaya Arab, hijab hanyalah untuk generasi pertama dari umat ini dan yang lainnya.

Kalau melihat dalil-dalil tentang hijab muslimah, maka sangat banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut, baik berupa ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah saw. Di antara dalil yang menunjukkan tentang hijab adalah Allah berfirman dalam Q.S. al-Nūr/24:31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْتِبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

²⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 353.

²⁷Dawūd Salmān Ṣāleḥ al-Nā'imī, "Peraturan Hijab Islam dan Variabelnya" *Jurnal Sekolah Tinggi Pendidikan Wanita* (Tikrit Iraq 2014). h. 201.

Terjemahnya:

Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.²⁸

Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada wanita-wanita mukminah dan para hamba-Nya yang beriman untuk menahan pandangannya dan kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak, karena kecemburuan terhadap suami-suami mereka, dan untuk membedakan mereka dengan wanita jahiliyah dan wanita musyrikah. Sebab turunnya ayat ini seperti yang disebutkan oleh Muqātil bin Ḥayyān, bahwa ia berkata: “telah sampai kepada kami riwayat dari Jabir bin ‘Abdillah al-Anṣari, ia menceritakan bahwa Asma’ binti Marsād berada di tempatnya di kampung Banī Hariṣah. Di kampung tersebut para wanita masuk menemuinya tanpa mengenakan kain sehingga tampaklah gelang kaki-kaki mereka dan tampak juga dada dan jalinan rambut mereka. Asma berkata sungguh jelek kebiasaan seperti ini.” Lalu turunlah ayat ini untuk memperjelas mengenai perkara yang haram untuk mereka lihat, di antaranya melihat kepada laki-laki selain suami mereka. Oleh karena itu, sebagian besar ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh melihat kepada laki-laki yang bukan mahram, baik disertai dengan syahwat atau tanpa syahwat.²⁹

²⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 353.

²⁹Abū al-Fidā Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur’an al-‘Aẓīm*, h. 1328.

Allah berfirman dalam Q.S. al-Ahzāb/33:59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِرِزْوَانِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ
فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁰

Allah Swt. memerintahkan Rasul-Nya untuk memerintahkan wanita khususnya istri-istri dan anak-anak perempuan beliau karena kemuliaan mereka untuk mengulurkan jilbab mereka, agar mereka berbeda dari wanita-wanita jahiliyah dan wanita budak. Jilbab adalah *al-rida'* (kain penutup) di atas kerudung, jilbab pula disamakan dengan *'izar* (kain) saat ini. Al-Jauharī berkata: "Jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh."³¹

Juga dalam Q.S. al-A'raf/7:26.,

يَبْنَیْ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسَ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ
لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Terjemahnya:

Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.³²

Pada ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. memberikan kemurahan kepada hamba-hamba-Nya, yaitu berupa penciptaan pakaian dan perhiasan bagi mereka. Kata "اللباس" dalam ayat tersebut berarti penutup aurat. Sedangkan kata "الريش" dan "الريش" berarti sesuatu yang digunakan untuk menghiasi diri. Jadi pakaian merupakan sesuatu yang bersifat primer (pokok), sedangkan perhiasan hanyalah sebagai pelengkap dan tambahan semata. Ibnu Jarir mengatakan: Dalam

³⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 426.

³¹Abū al-Fidā Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Aẓīm*, h. 1526.

³²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 153.

percakapan masyarakat Arab, *al-riyasyi* berarti peralatan dan semua pakaian yang tampak secara lahiriyah.³³

Q.S. al-Nūr/24:60.,

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ
وَأَنْ يَسْتَغْفِنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan; tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.³⁴

Pada ayat ini dijelaskan Sa'īd bin Jubair, Maqātil bin Hayyan, dan Qatadah mengatakan: mereka adalah wanita yang terputus dari *hāid* dan tidak punya harapan melahirkan, mereka tidak tertuntut untuk menutupi aurat seperti hal-halnya wanita-wanita muda lainnya. Yang dimaksud yakni jilbab dan kerudung dan tidak melepas pakaian mereka hal itu boleh mereka lakukan, itu lebih baik dan lebih *afdal* bagi mereka.³⁵

Adapun dalil Hadis yang menunjukkan kewajiban hijab bagi wanita di antaranya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَى، لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ: وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهِ (فَاخْتَمَرْنَ) أَيَّ عَطِئْنَ وَجُوهَهُنَّ؛ وَصَفَهُ ذَلِكَ: أَنْ تَضَعَ الْخِمَارَ عَلَى رَأْسِهَا وَتَرْمِيَهُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ عَلَى الْعَاتِقِ الْأَيْسَرِ³⁶

Artinya:

Semoga Allah merahmati para wanita-wanita yang hijrah ke Madinah, ketika Allah menurunkan ayat (dan hendaklah menutupkan kerudung ke dadanya), maka mereka merobek kelebihan kain mereka lalu menutup wajah-wajah mereka. Caranya adalah dengan mengenakan khimar di atas kepala mereka dan meletakkan khimar bagian kanan ke pundak kirinya.

³³ Abū al-Fidā Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Aẓīm*, h. 750.

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 358.

³⁵ Abū al-Fidā Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Aẓīm*, h. 1345.

³⁶ Abū 'Abdillāh Muḥammād Ibnu Ismā'il Ibnu Ibrāhīm, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 6 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭauqī al-Najah, 1422 H), h. 109.

Wanita merupakan makhluk Allah Swt. yang mulia, oleh karenanya untuk menjaga kemuliaan ini Allah Swt. menurunkan perintah untuk wanita. Jilbab bukanlah sebuah simbol penekangan dan pembatasan gerak bagi wanita, bahkan jilbab menjadi simbol kesuciaan wanita. Banyak kalangan yang kemudian menyalah artikan kata jilbab ini sehingga menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian wanita bahkan dianggap sebagai sesuatu yang asing. Akan tetapi seiring berkembangnya dakwah, jilbab pun turut berkembang dan keberadaannya tidak lagi dianggap asing, bahkan banyak wanita yang mulai berlomba-lomba mengenakan jilbab meskipun kebanyakannya belum memenuhi syarat-syarat hijab sebagai jilbab *syar'i*.

Menutup aurat secara sempurna kewajiban bagi setiap wanita di dalam Al-Qur'an, hadis dan ijma para ulama yang juga disepakati sekaligus landasan hukum dalam berhijab dan berbusana *syar'i*.

B. Konsep Hijab Muslimah

1. Jenis-Jenis Hijab Muslimah

Di antara hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan hijab dan busana *syar'i* bagi wanita yakni mengetahui jenis-jenis berbagai hijab *syar'i*, di antaranya:

a. Jilbab

Jenis-jenis hijab wanita muslimah yang pertama yakni jilbab. Jilbab adalah kain yang menjadi penutup aurat bagi seorang muslimah di mana jilbab tidak hanya menjadi kain yang menutupi aurat tapi juga menjadi pelindung bagi wanita yang memakainya dan juga menjadi salah satu ciri khas seorang wanita muslimah agar mudah di kenali, berikut penjelasan secara bahasa dan istilah yang dijelaskan oleh beberapa ulama.

لُعَّةٌ : قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجْرٍ: الْجِلْبَابُ - وَهُوَ بِكَسْرِ الْجِيمِ، وَسُكُونِ اللَّامِ، وَمُوحَّدَتَيْنِ بَيْنَهُمَا أَلِفٌ - قِيلَ: هُوَ الْمُقَنَّعَةُ، أَوْ الْحِمَارُ، أَوْ أَعْرَضُ مِنْهُ، وَقِيلَ: الثَّوْبُ الْوَاسِعُ يَكُونُ دُونَ الرِّدَاءِ، وَقِيلَ: الْإِزَارُ، وَقِيلَ: الْمِلْحَفَةُ، وَقِيلَ: الْمَلَاءَةُ، وَقِيلَ: الْقَمِيصُ.³⁷

Artinya:

Secara bahasa al-Hafiz ibnu Hajār berkata al-jilbab yaitu huruf jim yang berharokat kasroh dan lam yang berharokat sukun dan menyatu dengan huruf alif di antara keduanya, dan dikatakan ia adalah khimar atau lebih lebar darinya dan dikatakan pakaian yang lebar dan lebih kecil dari jubah.

اصْطِلَاحًا : ذَكَرَ النَّوَوِيُّ مَعَانِيَ الْجِلْبَابِ الْمُتَعَدِّدَةَ فِي اللَّعَّةِ، ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ الْمَلَاءَةُ الَّتِي تَلْتَحِفُ بِهَا الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثِيَابِهَا، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، وَهُوَ مُرَادُ الشَّافِعِيِّ، وَالْمُصَنِّفِ وَالْأَصْحَابِ هُنَا، وَهُوَ مُرَادُ الْمُحَامِلِيِّ وَغَيْرِهِ بِقَوْلِهِمْ: هُوَ الْإِزَارُ، وَلَيْسَ مُرَادُهُمُ الْإِزَارَ الْمَعْرُوفَ الَّذِي هُوَ الْمِئْزَرُ³⁸

Artinya:

Secara istilah al-Nawawi menyebutkan beberapa arti jilbab di antaranya mengatakan jilbab ialah pakaian yang digunakan wanita untuk membungkus dirinya dan ini adalah yang benar, dan itulah yang dimaksud dengan jilbab dan dikatakan kembali Syafi'i dan penulisnya dan para sahabatnya jilbab yaitu 'izār, selimut, sprej dan juga baju.

Adapun pengertian lain mengenai jilbab yaitu,

الْقَمِيصُ وَالثَّوْبُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْجَسَدِ كُلِّهِ وَالْحِمَارِ وَمَا يُلْبَسُ فَوْقَ الثِّيَابِ كَالْمِلْحَفَةِ وَالْمَلَاءَةِ تَشْتَمِلُ بِهَا الْمَرْأَةُ³⁹

Artinya:

Jilbab dalam bahasa Arab adalah pakaian yang menutupi semua bagian tubuh dan menutupi khimar serta merupakan pakaian yang dikenakan di atas pakaian wanita seperti *milhafah* dan *mula'ah*.

Dari pengertian secara bahasa di atas, dapat dipahami bahwa jilbab sejenis pakaian yang luas dan lapang yang menutupi seluruh tubuh dan dikenakan di

³⁷Ahmād Ibnu 'Ali Ibnu Hajār al-'Asqalānī, *Fathul Bāri bi Syarhī Ṣāhih al-Bukhārī* Juz 1. (Beirūt: Dār al-Ma'rifah, 1379), h. 424.

³⁸Abū Zakariyā Mahyiddīn Ibnu Syarfunnawī, *al-Majmū' Syarh al-Mazhāb*, Juz 3. (al-Qāhirah: 'Amun al-Nasyri, 1344-1347 H), h. 172.

³⁹Majma' al-Lughah Al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wāsiṭ*, Juz 1. (Kairo; Dār al-Da'wah t.th.),h. 128.

bagian luar yang tidak ada lagi pakaian lain di atasnya. Allah berfirman dalam Q.S. al-Ahzāb/33:59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ
فَلَا يُؤْذَنَنَّ لَهُنَّ وَأَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴⁰

Berkata Imam al-Qurṭubi dalam menafsirkan ayat di atas;

هُوَ ثَوْبٌ أَكْبَرُ مِنَ الْخِمَارِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ الثَّوْبُ الَّذِي يَسْتُرُ جَمِيعَ الْبَدَنِ، لِمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ
أُمِّ عَطِيَّةَ : قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِحْدَانَا لَا يَكُونُ هَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: تَلْبَسُهَا أُحْتَمَىٰ مِنْ جِلْبَابِهَا

Artinya:

Jilbab adalah pakaian yang lebih besar dari khimar yang menutupi seluruh badan sesuai dengan hadis *shahih* muslim dari ummu Athiyyah: Ya Rasulullah, Salah seorang dari kami tidak memiliki jilbab.⁴¹

Ibnu Hazm menyebutkan dalam kitab beliau;

وَالْجِلْبَابُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ الَّتِي حَاطَبْنَا بِهَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هُوَ مَا عَطَىٰ جَمِيعَ
الْجِسْمِ، لَا بَعْضَهُ⁴²

Artinya:

Jilbab dalam bahasa Arab yang disampaikan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah pakaian yang menutupi seluruh badan, bukan menutupi sebagiannya saja.

Dari beberapa definisi di atas mengenai jilbab, al-Ḥāfīz Ibnū Ḥṣajār dan ulama lainnya dan juga dalil-dalil yang disebutkan memberikan penjelasan bahwa jilbab adalah pakaian yang digunakan wanita untuk membungkus dirinya dan seluruh tubuhnya untuk menutupi auratnya, di mana jilbab ini tidak hanya menjadi

⁴⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 426.

⁴¹Al-Qurtubi, *al-Jami’ Li Ahkām Al-Qur’an*. (Mesir: Dār Al-Kutūb Al-Miṣriyah, 1384 H), h. 243.

⁴²Abū Muhammad ‘Ali bin Ahmād bin Sa’īd bin Hazm al-Andalusī, *Al-Muhalla bi al-Atsar*; Juz 2. (Beirut: Dār Al-Fikr, t.th.), h. 248.

perkataan melainkan merupakan seruan dan perintah dari Allah Swt. untuk kaum wanita.

b. Khimar

Jenis-jenis hijab bagi wanita muslimah yang kedua yakni khimar. Khimar adalah kain yang serupa dengan jilbab di mana khimar ini digunakan dibagian dalam jilbab gunanya agar jilbab yang digunakan tidak menewarung dan dapat menutup aurat secara sempurna. Di antaranya beberapa penjelasan ulama mengenai khimar.

لُعَّةٌ : عَطَاءُ الرَّأْسِ⁴³

Artinya:

Secara bahasa: khimar adalah sesuatu yang menutupi kepala.

إِصْطِلَاحًا: وَالْخِمَارُ مَا تُعْطَى بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا⁴⁴

Artinya:

Secara Istilah: khimar adalah apa yang menutupi kepala wanita.

Khimar adalah penutup yang asal-usulnya adalah menutupi dan segala sesuatu yang menutupi sesuatu adalah khimar.⁴⁵ Allah berfirman dalam Q.S. al-Nūr/24:31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ⁴⁶

Terjemahnya:

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya.⁴⁶

Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada wanita-wanita mukminah, karena kecemburuan-Nya terhadap suami-suami mereka, para hamba-Nya yang

⁴³Abū Abdurrahman Muhammad Nāsiruddīn, *Jilbab al-Mar'ah al-Muslimah fi al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Cet. III; t.t.p.: Dār al-Salām, 1423 H/2002 M), h. 6.

⁴⁴Majmu' al-Lughah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasīl*, Juz 1. h. 255.

⁴⁵Muhammad bin Mukrim bin 'Ali Abū al-Faḍl Jamāluddīn Ibnu Manzhūr al-Anṣārī, *Mu'jam Lisān al-'Arab fi al-Lughah*, Juz 4. (Cet. III; Beirut: Dār Ṣadir, 1414 H), h. 257.

⁴⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 353.

beriman, dan untuk membedakan mereka dengan wanita jahiliyah dan wanita musyrikah. Sebab turunnya ayat ini seperti yang disebutkan oleh Muqātil bin Hayyan, bahwa ia berkata: “telah sampai kepada kami riwayat dari jabir bin ‘Abdillāh al-Anṣari, ia menceritakan bahwa Asma’ binti Marsad berada di tempatnya di kampung Banī Hariṣah. Di kampung tersebut para wanita masuk menemuinya tanpa mengenakan kain sehingga tampaklah gelang kaki-kaki mereka dan tampak juga jalinan rambut mereka. Asma’ berkata sungguh jelek kebiasaan seperti ini.” Lalu turunlah ayat ini untuk memperjelas mengenai perkara yang haram untuk mereka lihat, di antaranya melihat kepada laki-laki selain suami mereka. Oleh karena itu, sebagian besar ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh melihat kepada laki-laki yang bukan mahram, baik disertai dengan syahwat atau tanpa syahwat.⁴⁷

Aisyah ra. pula menambahkan dalam hadisnya,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأَوَّلِ، لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهِ (فَاخْتَمَرْنَ) أَيَّ عَطِئْنَ وَجُوهَهُنَّ؛ وَصِفَةُ ذَلِكَ: أَنْ تَضَعَ الْحِمَارَ عَلَىٰ رَأْسِهَا وَتَرْمِيَهُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ عَلَى الْعَاتِقِ الْأَيْسَرِ⁴⁸

Artinya:

Semoga Allah merahmati para wanita-wanita yang hijrah ke Madinah, ketika Allah menurunkan ayat (Dan hendaklah menutupkan kerudung ke dadanya), maka mereka merobek kelebihan kain mereka lalu menutup wajah-wajah mereka. Caranya adalah dengan mengenakan khimar di atas kepala mereka dan meletakkan khimar bagian kanan ke pundak kirinya.

Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari Ahmad bin Syabib, dari Bapaknya, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah. Hadis ini menjelaskan dan memerintahkan kepada kaum wanita yang berhijrah agar menutupi wajah-wajah mereka dengan kain itu. Yakni dengan meletakkan kerudung di atas kepala dan menjulurkannya dari sisi kanan ke bahu kiri, inilah

⁴⁷Abū al-Fidā Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur’an al-‘Aẓīm*, h. 1328.

⁴⁸Ahmād bin ‘Alī bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī*, Juz 8. (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1379 H), h. 490.

yang disebut *taqannu'*. Al-Farra' berkata pada masa jahiliyah kaum perempuan menjulurkan kerudungnya dari belakangnya dan membiarkan yang depan terbuka, muka mereka pun diperintahkan untuk menutupinya. Kerudung bagi kaum perempuan sama seperti sorban bagi kaum laki-laki. Ketika turun ayat ini,

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Terjemahnya:

Dan hendaklah menutupkan kerudung ke dadanya⁴⁹

Maka mereka pun mengambil sarung-sarung mereka.⁵⁰

Setelah melihat beberapa penjelasan-penjelasan dan beberapa definisi dari beberapa ulama mengenai khimar dapat disimpulkan bahwa khimar adalah kain yang asal-usulnya menutupi yakni menutupi aurat wanita yang kegunaannya sama seperti jilbab.

c. *Niqāb*

Jenis-jenis hijab wanita yang ketiga yakni *niqāb* atau yang biasa dikenal pada masyarakat umum cadar. *Niqāb* adalah kain yang berukuran lebih kecil dari jilbab dan khimar yang digunakan wanita muslimah menutupi wajahnya. Berikut penjelasan tentang *niqāb* dari beberapa ulama.

لَعْنَةٌ : جَاءَ فِي الْمُعْجَمِ الْوَسِيطِ : النَّقَابُ : الْقِنَاعُ بَجَعْلِهِ الْمَرْأَةُ عَلَىٰ مَارِنِ أَنْفِهَا تَسْتُرُ بِهَا وَجْهَهَا⁵¹

Artinya:

Secara bahasa *Niqāb* adalah penutup yang dikenakan wanita disudut hidungnya untuk menutupi wajahnya.

إِصْطِلَاحًا : عَرَّفَ الْحَافِظُ ابْنَ حَجْرٍ النَّقَابَ بِقَوْلِهِ : الْحِمَارُ : الَّذِي يُشَدُّ عَلَى الْأَنْفِ، أَوْ تَحْتَ الْمَحَاجِرِ⁵²

⁴⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 353.

⁵⁰Ahmād bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Fath Al-Bārī*, Juz 8. h. 490.

⁵¹Majmu' al-Lughah al-'Arabiyah bi al-Qāhīroh, *al-Mu'jam al-Wasīf*, Juz 2. h. 943.

⁵²Ahmād bin 'Alī bin Ḥsajār al-'Asqalānī, *Fath Al-Bārī*, Juz 4. h. 53.

Artinya:

Secara istilah al-Hafiz ibnu Hajar mengatakan bahwa *niqab* adalah khimar yang dikencangkan di atas hidung atau di bawah hidung.

Niqab adalah apa yang dikenakan wanita di sudut hidung untuk menutupi wajahnya.⁵³

عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمَحْرَمَةُ، وَلَا تُلْبَسِ
الْفُقَّازِينَ⁵⁴

Artinya:

Janganlah seorang wanita yang berihram mengenakan *niqab* dan sarung tangan.

Hadis ini menjelaskan bahwa seorang wanita tidak boleh menggunakan *niqab* yang digunakan di atas hidung wanita pada saat berihram.⁵⁵

Melihat beberapa penjelasan dari beberapa ulama dan dalil-dalil yang disebutkan dapat disimpulkan bahwa *niqab* adalah kain yang digunakan di sudut hidung untuk menutupi wajah wanita muslimah.

d. *Burqu'*

Jenis-jenis hijab wanita yang keempat yakni *burqu'*. *Burqu'* ialah kain yang digunakan untuk menutupi seluruh wajah wanita muslimah dan *burqu'* ini sama kegunaannya seperti *niqab* yakni menutupi wajah.

الْبُرْقُوعُ لَعَاءٌ: الْبُرْقُوعُ لَعَاءٌ فِي الْبُرْقُوعِ، قَالَ اللَّيْثُ: جَمْعُ الْبُرْقُوعِ الْبُرَاقِعُ، قَالَ: وَتَلْبَسُهَا الدَّوَابُّ، وَتَلْبَسُهَا
نِسَاءُ الْأَعْرَابِ، وَفِيهِ حَرْقَانِ⁵⁶

Artinya:

Secara bahasa *Burqu'* jamak dari kata *al-Barāqi'* yaitu kain yang digunakan wanita arab yakni kain perca.

⁵³Muhammad bin Mukrim bin 'Ali Abū al-Faḍl Jamāluddīn Ibnu Manzhūr al-Anṣārī, *Mu'jam Lisān al-'Arab fi al-Lughah*, Juz 1. h. 768.

⁵⁴Muhammad Ibn Ismā'il al-Bukhārī Abu Abdillāh, *Ṣaḥiḥ al-Bukhārī*, Juz 2. (t.t.p.: t.p., t.th.), h. 653.

⁵⁵Mālik Ibnu Anas, *Al-Muwatṭo*, (Cet. 1; t.t.p.: Muassisah Zāyad Ibnu Sultān, 1425 H/ 2004 M) h. 473.

⁵⁶Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu al-Azhari Abu Mansūr, *Tahzīb al-Lughah* (Cet. I; Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-'Arabi, 2001 M) h. 188.

الْبُرْقُعُ اصطلاحًا: البُرْقُعُ الَّذِي تُعْطِي بِهِ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا⁵⁷

Artinya:

Secara istilah penutup yang digunakan wanita untuk menutupi wajahnya.

Pada penjelasan di atas kembali dijelaskan pula oleh Aisyah ra.,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ، إِلَّا الْبُرْقُعَ وَالْمَتَوَرِدَ بِالْعَصْفَرِ)⁵⁸

Artinya:

Wanita yang berihram mengenakan pakaian apa saja, kecuali *burqū'* dan yang dicelup dengan warna kuning.

Dari Yusuf bin Musa, Aisyah berkata, ketika kami sedang berihram bersama dengan Rasulullah kemudian para penunggang kuda melewati kami kemudian kami menarik pakaian yang menutupi hingga menutupi wajah kami dan ketika mereka telah lewat maka kami melepaskan kembali pakaian itu dan Rasulullah bersabda wanita yang ihram boleh memakai apapun yang dia inginkan kecuali *burqū'*.⁵⁹

Pada beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *burqū'* merupakan salah satu jenis hijab yang digunakan oleh muslimah dan dapat digunakan dalam keadaan apapun kecuali dalam keadaan berihram.

2. Syarat-Syarat Hijab Muslimah

Para ulama dalam masalah ini, memberikan penerangan bahwa jika seorang wanita keluar dari rumahnya, maka dia wajib menutup seluruh anggota badannya dan tidak menampakkan sedikitpun perhiasannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Maka dari itu harus mengenakan pakaian yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁶⁰

⁵⁷Muhammad Rawwās Qal'ajī, *Mu'jam Lughah al-Fuqahā* (Cet. II; t.t.p.: Dār al-Nafāis li al-Toba'ati, 1408 H/1988 M) h. 106.

⁵⁸Muhammad Ibn Ismā'il Al-Bukhāri Abu Abdillah, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, h. 560.

⁵⁹Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalānī, *Fath Al-Bāri*, Juz 3. h. 474.

⁶⁰Abū Abdurrahmān Muḥammād Nāsīruddīn, *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah fī al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 39-213.

a. Hijab tersebut Menutupi Seluruh Tubuh (selain bagian yang dikecualikan)

Dalam syarat ini Allah berfirman dalam Q.S. al-Nūr/24:31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
 خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ
 أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
 يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Terjemahnya:

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.⁶¹

Ayat ini Allah memerintahkan kepada wanita-wanita mukminah dan para hamba-Nya yang beriman, karena kecemburuan-Nya terhadap suami-suami mereka dan untuk membedakan mereka dengan wanita jahiliyah dan wanita musyrikah. Sebab turunnya ayat ini seperti yang disebutkan oleh Muqātil bin Hayyan, bahwa ia berkata: “telah sampai kepada kami riwayat dari jabir bin ‘Abdillah al-Anṣari, ia menceritakan bahwa Asma’ binti Marṣad berada di tempatnya di kampung Banī Hariṣah. Di kampung tersebut para wanita masuk menemuinya tanpa mengenakan kain sehingga tampaklah gelang kaki-kaki mereka dan tampak juga jalinan rambut mereka. Asma’ berkata sungguh jelek kebiasaan seperti ini.” Lalu turunlah ayat ini untuk memperjelas mengenai perkara

⁶¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 353.

yang haram untuk mereka lihat, di antaranya melihat kepada laki-laki selain suami mereka. Oleh karena itu, sebagian besar ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh memandangi laki-laki yang bukan mahram, baik diiringi syahwat atau tidak.⁶²

Ayat ini menerangkan dengan tegas adanya kewajiban bagi wanita menutup semua perhiasan. Tidak boleh sedikit pun perhiasan tadi ditampakan dihadapan orang-orang *ajnabi* yang bukan mahramnya, kecuali bagian yang biasa nampak tanpa mereka sengaja. Ketidaksengajaan tadi tidak menjadi dosa bagi mereka bila dengan segera mereka tutup lagi.

Para ulama berbeda pendapat dalam hukum menutup wajah dan kedua telapak tangan dalam dua pendapat:

- 1) Pendapat pertama: Menutup wajah dan kedua telapak tangan hukumnya wajib. Firman Allah dalam Q.S. al-Ahzāb/33:59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

Terjemahnya:

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁶³

Allah Ta’ala memerintahkan Rasul-Nya untuk memerintahkan wanita khususnya istri-istri dan anak-anak perempuan beliau karena kemuliaan mereka untuk mengulurkan jilbab mereka, agar mereka berbeda dari wanita-wanita jahiliyah dan wanita budak. Jilbab adalah *al-rida’* (kain penutup) di atas

⁶²Abū al-Fidā Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur’an al-‘Azīm*, h. 1328.

⁶³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 426.

kerudung, jilbab pula disamakan dengan 'izar (kain) saat ini. Al-Jauhāri berkata: Jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh.⁶⁴

Ibnu Taimiyyah berkata: Allah Swt. memerintahkan para wanita untuk mengulurkan jilbabnya agar dikenal dan tidak diganggu. Hal ini menunjukkan dalil wajibnya cadar. Syaikh Ubaidah al-Salmāinī dan ulama lainnya menyebutkan bahwa para wanita kaum mukminin dahulu mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka dari atas kepala mereka hingga tidak menampakkan sesuatu pun kecuali hanya menampakkan mata mereka untuk melihat jalan.⁶⁵

لَيْسَ صَحِيحًا أَنَّ الْأَيْمَةَ الثَّلَاثَةَ يَسْتَدِلُّونَ بِهِ، وَالْأَيْمَةُ الثَّلَاثَةُ كُلُّهُنَّ يَرَوْنَ سِتْرَ الْوَجْهِ، وَهَذَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَتْبَاعِهِمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَلَيْسَ هُوَ قَوْلُ الْأَيْمَةِ الثَّلَاثَةِ، وَالْأَيْمَةُ كُلُّهُنَّ وَالتَّابِعُونَ عَلَى سِتْرِ الْوَجْهِ، وَهَذَا قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُفَسِّرُ قَوْلَهُ: (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) أَي: الْوَجْهِ وَالْكَفَّانِ. وَابْنُ مَسْعُودٍ يُفَسِّرُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ الْمَلَاءَةُ وَالتِّيَابُ الَّتِي تُخْرِجُهَا الرِّيحُ أَوْ تُضْرِبُ بِهَا، قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي الْجُمُعِ بَيْنَهُمَا: يَفْصِدُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَوَى أَوَّلَ الْأَمْرِ، وَابْنُ مَسْعُودٍ رَوَى آخِرَ الْأَمْرِ، فَابْنُ عَبَّاسٍ رَوَى أَوَّلَ الْأَمْرِ قَبْلَ الْحِجَابِ، وَابْنُ مَسْعُودٍ رَوَى بَعْدَ الْحِجَابِ.⁶⁶

Artinya:

Tidak benar bahwa tiga imam mazhab berdalil dengannya (dalil bolehnya menyingkap wajah). Akan tetapi 3 imam mazhab mewajibkan menutup wajah. Pendapat bolehnya menyingkap wajah adalah pendapat sebagian ulama mutakhirin (yang datang belakangan) dari kalangan ulama fikih pengikut para imam mazhab tersebut, bukan pernyataan 3 imam mazhab. Semua imam dan *tabi'in* memandang wajibnya menutup wajah. Olehnya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata: “sesungguhnya Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah (kecuali yang biasa nampak) yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Sementara Ibnu Mas'ud menafsirkan makna ayat tersebut dengan baju kurung dan pakaian yang lapang yang ditiup oleh angin (pakaian luar)”. Beliau menambahkan: “Kedua pendapat tersebut bisa dipertemukan tanpa ada kontradiksi yaitu: Ibnu Abbas ra. yang menyebutkan penafsiran yang bermakna wajah dan kedua telapak tangan diriwayatkan di awal-awal Islam dan pernyataan Ibnu Mas'ud diriwayatkan pada akhir-akhir Islam. Ibnu Abbas meriwayatkan hal

⁶⁴Abū al-Fidā Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Aẓīm*, h. 1526.

⁶⁵Taqiyuddīn Abū Al-'Abbas Ahmad bin 'Abdul Ḥalīm al-Numairiy al-Hārniy, *Majmu' al-Fatāwa, Majma' al-Mālik Fahd Li Tiba'ah al-Muṣḥaf al-Syarīf*, Juz 15. (t.t.p.: Al Madinah, 1995), h. 371.

⁶⁶Abdul 'Aziz bin Abdullāh bin 'Abdurrahmān al-Rājihī, *Syarḥ Aqīdah al-Salaf Wa Aṣḥabul Hadīṣ, Durūs Sautiyyah*, (t.t.p.: t.p., t.th.), h. 8-14.

tersebut sebelum turunnya perintah hijab, sedangkan Ibnu Mas'ud meriwayatkannya setelah turunnya ayat hijab.

Kemudian kembali dijelaskan dalam Q.S. al-Nūr/24:31.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ

Terjemahnya:

Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka.⁶⁷

Maksud dari ayat ini yakni janganlah mereka kaum wanita menampakkan perhiasan mereka kepada laki-laki yang bukan mahram mereka, kecuali perhiasan yang tidak mungkin disembunyikan.⁶⁸ Kemudian dilanjutkan dalam Q.S. al-A'raf/7:31.

حُدُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

Terjemahnya:

Pakailah pakaianmu yang indah disetiap memasuki masjid.⁶⁹

Bahwa dalam ayat ini yang dimaksud dengan zina atau perhiasan adalah pakaian.

Kemudian kembali dipertegas pada hadis Aisyah ra.,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ الرَّجُلَانُ يَمْرُونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحْرَمَاتٌ فَإِذَا جَاوَزُوا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزْنَا كَشَفْنَاهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ⁷⁰

Artinya:

Dari Aisyah ra. ia berkata orang-orang yang berkendaraan melewati Kami sementara Kami sedang berihram bersama Rasulullah saw. kemudian apabila mereka dekat dengan Kami maka salah seorang diantara Kami menutupkan jilbabnya dari kepala ke wajahnya, kemudian apabila mereka telah melewati Kami maka Kami membukanya (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

⁶⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 353.

⁶⁸Abū al-Fidā Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Azīm*, h. 1328.

⁶⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 154.

⁷⁰Muhammād Ibnu Ibrāhīm Ibnu Ibrāhīm Ibnu Hasān, *Durūs Li Syaikh Muḥammād Hasān*, (t.t.p.: t.p., t.th.) h. 25.

Dalam hadis ini dapat disimpulkan bahwa para istri-istri Rasulullah saw. dan para sahabiyah juga mewajibkan dirinya menutup wajah dan kedua telapak tangannya.

- 2) Pendapat Kedua: Menutup wajah dan kedua telapak tangan hukumnya mustahab. Firman Allah dalam Q.S. al-Nūr/24:31.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ

Terjemahnya:

Dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat.⁷¹

Yakni janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kepada laki-laki yang bukan mahram, kecuali perhiasan yang tidak mungkin disembunyikan. Di antara ulama yang berpendapat menutup wajah dan kedua telapak tangan hukumnya mustahab melihat dari beberapa perkataan riwayat di antaranya al-Hasan al-Baṣri, Muhammad bin Sirin, Abdul Jauza', Ibrahīm al-Nakhai dan lain-lain. Al-A'masyī meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dari Abdullāh bin 'Abbās berkaitan dengan firman Allah,

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ

Terjemahnya:

Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka.⁷²

Ia berkata yakni wajah, kedua telapak tangan dan cincinnya. Dalam riwayat lain perhiasan ada dua macam, yakni perhiasan yang hanya boleh dilihat oleh suami, yaitu cincin dan kalung. Perhiasan yang dapat dilihat oleh orang lain yaitu pakaian luar.⁷³

Kemudian Allah berfirman dalam Q.S. al-Nur/24:31.

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Terjemahnya:

⁷¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 353.

⁷²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 353.

⁷³Abū al-Fidā Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Aẓīm*, h. 1328.

Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya.⁷⁴

Yakni hendaklah kerudung dibuat luas hingga menutupi dadanya, gunanya untuk menutupi tubuh di bawahnya seperti dada dan tulang dada serta agar menyelisih model wanita jahilliyah.⁷⁵ Dari pernyataan ini dapat dijelaskan bahwa menutup wajah hukumnya sunnah dengan keterangan bahwa ayat ini hanya memerintahkan untuk menutupi dada dan tubuh bagian bawahnya saja dan bukan wajah.

Kemudian dilanjutkan dengan hadis Asma,

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى كَفِّهِ وَوَجْهِهِ⁷⁶

Artinya:

Hai Asma', sesungguhnya apabila seorang wanita telah *haid* (mencapai usia baligh), maka tidak boleh terlihat darinya kecuali ini," beliau mengisyaratkan kepada wajah dan kedua telapak tangannya.

Akan tetapi Abu Dawūd dan Abū Ḥātim al-Razi mengatakan bahwa hadis ini hadis mursal.

Adapun penilaian sendiri dari penulis setelah membaca dan menelaah beberapa ayat Al-Qur'an, hadis-hadis serta perkataan beberapa ulama yang melihat dari kuatnya pendapat dapat disimpulkan bahwa perkataan yang paling kuat yakni menutup wajah dan kedua telapak tangan hukumnya wajib bagi seorang wanita.

b. Hijab yang Digunakan Bukan Untuk Berhias

Jilbab disyariatkan tidak untuk berhias, Allah berfirman dalam Q.S. al-Nūr/24: 31.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِيُعْزِلَهُنَّ

Terjemahnya:

⁷⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 353.

⁷⁵Abū al-Fidā Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Aẓīm*, h. 1328.

⁷⁶Ahmad Ibnu Husain Ibnu 'Ali Ibnu Musa, *Al-Sunān al-Ṣāḡir Lii al-Baihaqī*, (Cct. I; Pakistan: Jāmi'ah al-Dirāsah al-Islāmiyah, 1410 H/ 1989 M), h. 12.

Dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat.⁷⁷

Dalam ayat ini, Allah berfirman bahwa janganlah kalian memperlihatkan perhiasan kepada orang yang bukan mahram, kecuali perhiasan yang tidak mungkin disembunyikan. Abdullah bin Mas'ud ra. mengatakan misalnya saja jilbab, pakaian luar yaitu pakaian yang khas dikenakan wanita arab yaitu baju kurung yang menutupi seluruh tubuh. Tidak ada dosa pada pakaian yang terlihat di bawahnya. Karena sulit untuk menutupinya. Sama halnya perhiasan wanita yang memiliki ciri-ciri seperti sarung yang sulit untuk ditutupi.⁷⁸

“Seorang wanita tidak boleh memperlihatkan perhiasannya”. Secara umum ayat ini mengatakan bahwa dilarang menghiasi pakaian agar menimbulkan perhatian dari kaum laki-laki. Ayat ini juga dikuatkan oleh firman Allah dalam Q.S. al-Ahzāb/33:33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.

Terjemahnya:

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.⁷⁹

c. Hijab Tersebut Harus Tebal dan Tidak Tipis

Jilbab disyariatkan harus terbuat dari kain yang tebal, Karena menutupnya tidak akan mungkin kecuali jika terbuat dari bahan penutup yang tebal, maka wajibnya hijab terbuat dari kain yang tebal. Namun jika penutupnya terlalu tipis, maka akan menjadi perhiasan bagi wanita yang memakainya atau justru membuatnya terlihat semakin menarik.

⁷⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 353.

⁷⁸Abū al-Fidā Ibnu Kašīr, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Aẓīm*, h. 1328.

⁷⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 422.

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، عَلَى رُءُوسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ، الْعُؤُوهُنَّ؛ فَإِنَّهِنَّ مَلْعُونَاتٌ، لَوْ كَانَ وَرَاءَكُمْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَّةِ خَدَمْتِهِنَّ كَمَا تَخْدُمُكُمْ نِسَاءُ الْأُمَّةِ قَبْلَكُمْ.⁸⁰

Artinya:

Dari Abdullah ibnu Amru ra. berkata saya pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda pada akhir zaman nanti akan ada wanita-wanita dari kalangan umatku yang berpakaian, namun pada hakikatnya mereka telanjang. Di atas kepala mereka seperti terdapat punuk unta. Kutuklah mereka itu, karena sebenarnya mereka itu wanita-wanita terkutuk.

Ibnu Abdil mengungkapkan dengan lantang apa yang dimaksud Rasulullah saw. adalah wanita yang mengenakan pakaian compang-camping yang menggambarkan bentuk tubuhnya, namun tidak menutupi atau menyembunyikan tubuh aslinya. Meskipun mereka berpakaian, pada dasarnya mereka tetap telanjang. Saya pernah melihat Hafṣah bin Abdurrahmān bin Abū Bakr mengunjungi Aisyah ra. dengan mengenakan khimar tipis yang masih menonjolkan keningnya, menurut Ummu al-Qāmah bin Abu al-Qāmah. Aisyah kemudian mengambil khimar kedua yang lebih tebal dan mengenakannya setelah merobek khimar yang dikenakannya sambil bertanya, “Tahukah kamu ayat yang diturunkan Allah dalam surat al-Nūr?” kemudian mengambil khimar (lain yang tebal), lalu dipakaikan kepadanya.⁸¹

Maka dari penjelasan di atas menjelaskan bahwa salah satu syarat yang penting dalam menggunakan hijab yakni hijab tersebut harus tebal dan tidak tipis.

d. Hijab tersebut Harus Longgar dan Tidak Ketat.

Disebutkan bahwa hijab harus longgar, karena maksud dan tujuan berpakaian (seorang wanita) adalah untuk menjaga diri dari fitnah (daya tarik laki-laki asing). Ini tidak terbayangkan selain dengan potongan longgar. Karena

⁸⁰Abū al-Qāsim Sulaimān Ibnu Ahmād, *al-Muʿjam al-Ausāt*, (al-Qāhirah: t.p., 1415 H/1995 M) h. 131.

⁸¹Syaikh Muhammad Naṣiruddīn al-Albāni, *Jilbāb al-Marʾah al-Muslimah fi al-Kitāb wa al-Sunnah* (Cet. III; t.t.p.: Dār al-Salam li al-Nasri wa al-Tauzīʿ, 1423 H/2002 M), h. 138.

meskipun pakaian ketat dapat menutupi warna kulit, namun tetap dapat memperlihatkan lekuk tubuh, sehingga jika tetap demikian pasti akan mengundang perhatian dari laki-laki yang bukan mahramnya. Oleh karena itu, pakaian wanita tidak boleh terlalu ketat. Menurut Usamah bin Zaid:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَسَاهُ قُبْطِيَّةً مِمَّا أَهْدَاهُ لَهُ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ، فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا لَكَ لَا تَلْبَسُ الْقُبْطِيَّةَ؟ قُلْتُ: كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، قَالَ: «مُرَّهَا أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهَا غِلَالَةً، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ عِظَامَهَا»⁸²

Artinya:

Rasulullah saw. memberinya baju qubtiyah yang merupakan baju yang dihadiahkan oleh Dihyah al-Kalbi kepada beliau. Baju itu pun dipakaikannya pada istrinya. Nabi bertanya kepadaku, “mengapa kamu kamu tidak menggunakan baju qubtiyah?” Aku menjawab, “Aku pakaikan baju itu pada istrinya” Nabi lalu bersabda, “Perintahkanlah ia agar mengenakan baju dalam di balik qubtiyah itu, karena saya khawatir baju itu masih bisa menggambarkan bentuk tulangnya (HR. Abu Daud, Al-Baihaqi & Al-Hakim).

Pada hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah saw. memerintahkan kepada kaum wanita agar wanita yang mengenakan baju qubtiyah tersebut juga mengenakan pakaian di dalam agar bentuk tubuh tidak tergambar. Perintah disini pula mengarah kepada arti wajib yang dalam Ushul Fikih ditetapkan, Aisyah ra. pernah berkata:.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: لَا بُدَّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ تُصَلِّي فِيهِنَّ دِرْعٌ وَجِلْبَابٌ وَخِمَارٌ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَحِلُّ إِزَارَهَا فَتَجَلِبُبُ بِهِ.⁸³

Artinya:

Seorang wanita dalam mengerjakan shalat harus menggunakan tiga pakaian: baju, jilbab dan khimar. “Adalah Aisyah pernah mengulurkan ‘izarnya (pakaian sejenis jubah) dan berjilbab dengannya.

Dalam hal ini Aisyah ra. mensyaratkan bahwa tidak ada bagian dari pakaian tersebut yang dapat menggambarkan bentuk tubuh. Perkataan Aisyah ra.

⁸²Abū al-Qāsim al-Ṭabranī, *al-Muʿjam al-Kabīr*, Juz 1. (Cet. II; al-Qāhirah: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1315 H/ 1994 M), h. 160.

⁸³Suhaib Abdul Jabbar, *al-Jāmiʿ al-Ṣāhiḥ Li Sunān wa al-Masānīd*, (t.t.p., t.p., 2014 M), h. 355.

“harus” menjadi bukti (dalil) mengenai wajibnya menggunakan pakaian yang longgar dan tidak ketat.

e. Hijab tersebut Tidak diberi Wangi-Wangian

Berdasarkan hadis yang melarang wanita memakai wewangian saat keluar rumah, maka hijab tidak boleh diberi wewangian atau pewangi. Menurut Abu Isa al-Tirmizī, Abū Musa al-Asy'arī ra., Rasulullah saw, beliau bersabda:

كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَ الْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَّاءٌ وَ كَذَّاءٌ⁸⁴

Artinya:

Setiap mata berzina, bilamana seorang wanita keluar dengan parfum lalu lewat dimajelis, maka ia adalah begini dan begini.

Pada hadis ini dijelaskan bahwa ia adalah pezina. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., hadis ini hasan sahih. Abu Dawud dan an-Nasa'i meriwayatkan dari hadis Šabit bin 'Umarah. Termasuk di dalamnya kaum wanita dilarang berjalan di tengah jalan karena itu termasuk *tabarruj* (menonjolkan diri).⁸⁵

Pada penjelasan di atas menjelaskan bahwa salah satu syarat dalam menggunakan hijab *syar'i* yaitu dengan tidak memberikan wangi-wangian atau biasa kita sebut dalam bahasa masa kini yakni parfum atau *'itrun*, bahkan Allah Swt. menyamakan perbuatan tersebut dengan seorang pezina.

f. Hijab tersebut Tidak Menyerupai Pakaian Laki-Laki

Hal itu berdasarkan beberapa hadis sahih yang melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dalam hal berpakaian atau hal lainnya. Rasulullah saw. bersabda dalam hadisnya:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ⁸⁶

⁸⁴Abū Muhammad Hasān Ibnu 'Alī Ibnu Sulaimān, *Faḥ al-Qārib 'Alā al-Targīb wa al-Tarhīb*, (Cet. I; Riyadh Arab Saudi: t.p., 1439 H/ 2018 M), h. 87.

⁸⁵Abū al-Fidā Ibnu Kašīr, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Aẓīm*, h. 1328.

⁸⁶Muhammad Ibnu Isma'īl al-Bukhārī Abū Abdillāh, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz 9. h. 274.

Artinya:

Rasulullah saw. melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. (HR. Bukhari)

Hadis ini menjelaskan di mana seorang laki-laki dilarang untuk meniru wanita begitu pula sebaliknya sama halnya dengan orang-orang kafir maka tidak boleh meniru baik dalam berkata-kata, berpakaian, berjalan dan berbicara. Karena sesungguhnya Rasulullah saw melaknat wanita yang meniru laki-laki dan melaknat pula laki-laki yang meniru wanita.⁸⁷

Dari penjelasan di atas bahwa salah satu syarat dalam menggunakan hijab *syar'i* yaitu dengan tidak menyerupai pakaian laki-laki karena sesungguhnya Allah Swt. melaknat laki-laki yang meyerupai wanita dan begitu pula sebaliknya.

g. Hijab tersebut Tidak Menyerupai Pakaian Wanita Kafir

Karena hukum Islam mengatur bahwa umat Islam, baik laki-laki maupun wanita, tidak boleh ber-*tasyabbuh* (menyerupai) orang kafir dalam hal ibadah, perayaan hari raya, dan pakaian yang menjadi ciri khasnya, maka hijab tidak boleh menyerupai pakaian orang kafir. Ini adalah aturan utama dalam peraturan Islam, yang saat ini sering diabaikan oleh umat Islam sendiri. Hal ini merupakan akibat langsung dari ketidaksadaran atau keinginan mereka sehingga mereka terjebak dalam arus zaman dan adat istiadat Eropa yang kafir. Semua ini pada akhirnya membuat umat Islam merasa lemah dan terhina, serta memudahkan pihak-pihak yang menentang Islam untuk mengontrol mereka.⁸⁸ Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:104.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا لِلَّهِ وَاللَّكَّافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

⁸⁷Ahmad Ibnu 'Ali Ibnu Hajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bāri bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 346.

Hai orang-orang beriman, janganlah kalian mengatakan, *rā'ina* tetapi katakanlah, '*unzurna*' dan dengarkanlah. Dan bagi orang-orang kafir (disediakan) siksaan yang pedih.⁸⁹

Allah Swt. melarang hamba-hamba-Nya menyerupai orang-orang kafir, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Karena orang-orang yahudi senang bermain kata-kata yang mempunyai arti samar dengan maksud untuk mengurangi makna yang dikandungnya. Abū Dawūd juga meriwayatkan dari Uṣman bin Abi Syaibah, dari Abu al-Naḍr Hasyim, Ibnu Qāsim memberitahu kami Rasulullah saw. bersabda⁹⁰

91 مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Artinya:

Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. (HR. Abu Daud)

Hadis ini mengandung larangan keras sekaligus ancaman terhadap tindakan menyerupai orang-orang kafir, baik dalam ucapan, perbuatan, pakaian, perayaan hari-hari besar, dan ibadah mereka, maupun hal lainnya yang sama sekali tidak pernah disyariatkan dan tidak kita akui keberadaannya.⁹²

Syaikhul Ibnu Taimiyah berkata Allah Swt. melarang orang-orang mukmin menyerupai orang-orang sebelum mereka yang telah diberi al-Kitab dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani.⁹³

Dalam hal ini dijelaskan bahwa dalam segala aktifitas apapun dalam kehidupan kita termasuk dalam menggunakan hijab maka tidak boleh menyerupai orang-orang kafir.

⁸⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 500.

⁹⁰Abū al-Fidā Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Azīm*, h. 180-181.

⁹¹Abdul Muḥsin, *Syarḥ Sunān Abī Dawūd* (t.t.p.: t.p., t.th.) h. 6.

⁹²Abū al-Fidā Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Azīm*, h. 181.

⁹³Abū al-Fidā Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Azīm*, h. 189.

- h. Hijab tersebut Bukan Merupakan Pakaian *Syuhrah* (pakaian untuk mencari popularitas)

Pakaian wanita muslimah tidak boleh terikat dengan mencari keunggulan. Apakah pakaian yang mahal untuk menyenangkan dunia dan permatanya, atau pakaian yang bernilai rendah dan hina untuk menunjukkan ketelitian atau kemelaratan seseorang dengan tujuan akhir riya. Namun, hal ini tidak melarang seseorang untuk berpakaian bagus atau mengeluarkan banyak uang. karena larangan dalam hal ini berkaitan dengan keinginan untuk menjadi populer.

ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا، أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ⁹⁴

Artinya:

Barang siapa memakai pakaian *syuhrah* (untuk mencari popularitas) di dunia, maka Allah Swt. akan memakaikan kepadanya pakaian kehinaan pada hari kiamat kemudian membakarnya dengan api neraka. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Pakaian *syuhrah* merupakan pakaian yang membedakan dirinya dengan pakaian manusia pada umumnya, baik ragam, bentuk dan modelnya sehingga akan menarik perhatian dan pandangan orang lain terhadapnya. Jadi pakaian seperti ini bisa terjadi karena sangat mewah, buruk, sangat sulit, atau sangat langka.⁹⁵

Pada hadis ini dijelaskan bahwa salah satu syarat dalam menggunakan hijab *syar'i* yaitu dengan tidak menggunakan pakaian hanya untuk sebuah kepopuleran semata.

⁹⁴Syihāb al-Dīn Abū Abbās, *Syarḥ Sunān Abī Dawūd*, (Cet. I; t.t.p.: t.p., 1437 H/ 2016 M) h. 207.

⁹⁵Syaikh Muḥammād Naṣiruddīn al-Albāni, *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah fī al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 180

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan korelasional dan kuantitatif untuk mengumpulkan data di lapangan secara sistematis, adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar di Jalan Antang Raya, No. 41 A, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia dengan kode pos 90234 dan dikhususkan pada kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar.

B. *Pendekatan Penelitian*

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kuantitatif. Metodologi kuantitatif menyiratkan pendekatan pemeriksaan yang menggarisbawahi penyelidikan informasi matematika (angka) yang dipecah menggunakan strategi faktual yang sesuai.¹

C. *Populasi dan Sampel*

Berikut ini adalah populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1. Populasi** adalah sekumpulan unit yang akan diteliti, dan jika populasinya terlalu besar maka peneliti harus mengambil contoh (bagian dari populasi untuk penelitian).² Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar.

¹Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Cet I; Yogyakarta: Pustaka Ilmu 2020), h. 238.

²Ma'ruf Abdullah, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Cet. I; Yogyakarta: Aswaja Pressindo 2015), h. 226.

2. Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan anggota populasi yang bersifat representatif.³

Dalam penelitian ini penulis mempersempit populasi yaitu jumlah seluruh kader Muslimah Wahdah Islamiyah terkhusus di Kota Makassar dengan menghitung ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik Slovin. Adapun penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan Rumus Slovin karena dalam penarikan sampel, jumlahnya harus representatif agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan yang sederhana.

Rumus Slovin merupakan persamaan untuk menghitung ukuran contoh dasar jika cara berperilaku suatu masyarakat tidak diketahui dengan pasti. Dalam penelitian survei ukuran sampel biasanya sangat besar, rumus Slovin sering digunakan untuk memperoleh sampel kecil yang secara akurat mewakili seluruh populasi. Berikut rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan Rumus:

n = Total Sampel Minimal

N = Total Populasi

e = *error margin* (tingkat kesalahan pemeriksaan yang masih bisa dialami), dalam ulasan ini, jumlah penduduk dalam kerangka Muslimah Wahdah Islamiyah di Kota Makassar sebanyak 2983 jiwa. Berikut ini digunakan untuk menentukan ukuran sampel, dengan margin kesalahan 8%:⁴

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

³Morissan, *Metode Penelitian Survei* (Cet I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 109.

⁴Anwar Hidayat, "Cara Hitung Rumus Slovin Besar Sampel", *Office Website of Anwar Hidayat*, <http://www.statistikian.com/2017/12/hitung-rumus-slovin-sampel.html> (16 Desember 2017).

$$n = \frac{2983}{1 + 2983 (0.08)^2}$$

$$n = \frac{2983}{1 + 2983 (0.0064)}$$

$$n = \frac{2983}{1 + 20.0912}$$

$$n = \frac{2983}{20.0912}$$

$$n = 149,4729 \text{ (total sampel 149)}$$

Metode acak digunakan untuk memilih individu yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sangat penting dalam penelitian karena tujuan pengumpulan data adalah untuk memperoleh bahan, informasi, dan fakta yang dapat dipercaya.⁵ Dalam penelitian ini, ada beberapa strategi yang digunakan para spesialis untuk mengumpulkan informasi penting, antara lain:

1. Kuesioner/Angket

Kuesioner atau angket adalah daftar pertanyaan yang diajukan kepada subjek yang diteliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan.⁶

2. Observasi

Observasi merupakan strategi pengumpulan informasi melalui persepsi langsung atau pemeriksaan secara cermat dan langsung di lapangan atau area eksplorasi. Dalam skenario ini, sesuai dengan desain penelitiannya, peneliti

⁵Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Metho*, (Cet. II; Depok: Kharisma Putra Utama Offset, 2018), h. 215.

⁶Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*, (STIBA Publishing, 2022-2023), h. 31-32.

diharuskan mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai kondisi atau hal di lapangan.⁷

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁸

E. Instrumen penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Jajak pendapat yang dibagikan kepada responden terpilih terdiri dari tiga blok yakni Blok 1 Karakteristik Personal, Blok 2 Pengetahuan dan Pemahaman Kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar Terhadap Definisi Hijab dan Hikmah Disyariatkannya Hijab dan Blok 3 Persepsi dan Sikap Kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar terhadap konsep hijab Muslimah.

Berikut penjelasan Blok 2 Pengetahuan Pengetahuan dan Pemahaman Kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar Mengenai Definisi Hijab dan Hikmah Disyariatkannya Hijab dan Blok 3 Persepsi dan Sikap Kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar terhadap konsep hijab (di luar blok 1 identitas responden) yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Blok II Pengetahuan dan Pemahaman Kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar Terhadap Definisi Hijab dan Hikmah Disyariatkannya Hijab

Pengetahuan dan pemahaman responden tentang definisi hijab dan hikmah disyariatkannya hijab digunakan untuk menilai bagian ini. Alat ukur ini terdiri dari sejumlah pernyataan yang masing-masing dapat dijawab dengan salah

⁷Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*, h. 33.

⁸Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 157.

satu dari tiga cara berikut: “Ya, “Ragu-ragu, atau “Tidak”. Hasil analisis ini akan dilakukan dengan metode,

$$PH = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan :

X = Total Frekuensi

Y = Total Sampel

PH = Persentase Hasil

Seluruh respon dari segmen informasi dan pemahaman kerangka kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar mengenai definisi hijab Muslimah dan hikmah disyariatkannya hijab selanjutnya sampai pada titik tengah menunjukkan derajat informasi dan pemahaman terhadap kader Muslimah Wahdah Islamiyah. Nilai interval yang menunjukkan tingkat pengetahuan dan pemahaman kader terhadap definisi hijab muslimah dan hikmah disyariatkannya hijab penerapannya disajikan di bawah ini.

Tinggi = Angka 100 - 149

Sedang = Angka 51 - 100

Rendah = Angka 0 – 50

2. Blok III Persepsi dan Sikap Kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar Terhadap Konsep Hijab Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam.

Bagian ini mengukur tentang persepsi dan sikap kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar terhadap konsep hijab muslimah yang terbagi dalam dua bentuk pernyataan, yaitu pernyataan *favorable* (positif) dan *unfavorable* (negatif). Skala *Likert* digunakan untuk mengukur respon setiap item dan kriteria berikut digunakan untuk mengevaluasinya, jawaban dari tiap itemnya diukur dengan menggunakan skala *Likert* dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

Pilihan Jawaban	Item	
	<i>Favorable (Positif)</i>	<i>Unfavorable (Negatif)</i>
Sangat Setuju	5	1
Setuju	4	2
Netral	3	3
Tidak Setuju	2	4
Sangat Tidak Setuju	1	5

Tabel 1. Pilihan Jawaban dan Kriteria Penilaian Blok Pandangan dan Sikap Responden

Perhitungan Menggunakan Skala Likert

Misalnya saja yang diuji pada tingkat kesetujuan kader muslimah Wahdah Islamiyah Makassar terhadap konsep hijab muslimah terdapat 149 responden yang memberikan jawaban pada survei tersebut. Berikut ini gambaran hasil penilaian terhadap 149 responden.

1. Responden yang menjawab sangat setuju (skor 5) berjumlah 20 orang
2. Responden yang menjawab setuju (skor 4) berjumlah 30 orang
3. Responden yang menjawab netral (skor 3) berjumlah 50 orang
4. Responden yang menjawab tidak setuju (skor 2) berjumlah 25 orang
5. Responden yang menjawab sangat tidak setuju (skor 1) berjumlah 9 orang

Untuk mendapatkan skor lengkap dari hasil semua perhitungan tersebut, maka seluruh jumlah responden yang dipilih dikalikan dengan angka skor *Likert* yang dipilih.

1. Responden yang menjawab sangat setuju (5) = $20 \times 5 = 100$
2. Responden yang menjawab setuju (4) = $30 \times 4 = 120$
3. Responden yang menjawab netral (3) = $50 \times 3 = 150$
4. Responden yang menjawab tidak setuju (2) = $25 \times 2 = 50$
5. Responden yang menjawab sangat tidak setuju (1) = $9 \times 1 = 9$

Nilai keseluruhannya adalah: $100 + 120 + 150 + 50 + 9 = 429$

Dengan menggunakan rumus berikut, terlebih dahulu harus menentukan skor tertinggi dan terendah item persetujuan (X dan Y) sebelum memperoleh hasil interpretasi:

$Y = \text{skor tertinggi likert} \times \text{jumlah responden}$

$X = \text{skor terendah likert} \times \text{jumlah responden}$

Item dengan total skor tertinggi “sangat setuju” berjumlah 5×149 (jumlah responden) = 745, sedangkan item dengan total skor terendah “sangat tidak setuju” berjumlah $1 \times 149 = 149$. Penilaian terhadap interpretasi responden Konsep hijab muslimah merupakan hasil persetujuan yang dihasilkan dengan menggunakan rumus indeks %, sehingga total skor persetujuan responden adalah 429.

$$\text{Rumus Index \%} = \frac{\text{Total Skor}}{Y} \times 100$$

Untuk menentukan penilaian dengan metode mencari interval persen skor (I), terlebih dahulu kita harus mengenal interval (kisaran jarak) dan interpretasi persen.

$$\text{Rumus Interval (I)} = \frac{100}{\text{Jumlah Skor (Likert)}}$$

$$\text{Maka (I)} = \frac{100}{5} = 20$$

Intervalnya bernilai 20, dengan jarak terpendek 0% dan jarak terjauh 100%.

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengartikan skor berdasarkan rentang:

1. Angka 0% - 20% = Sangat tidak setuju
2. Angka 21% - 40% = Tidak setuju
3. Angka 41% - 60% = Netral
4. Angka 61% - 80% = Setuju
5. Angka 81% - 100% = Sangat setuju

$$\begin{aligned}
 \text{Penyelesaian akhir} &= \frac{\text{Total skor}}{Y} \times 100 \\
 &= \frac{429}{745} \times 100 \\
 &= 57.58\% \text{ (Netral)}
 \end{aligned}$$

Dari contoh di atas, tingkat persetujuan responden terhadap konsep hijab Muslimah sebesar 57,58%. Peneliti akan menggunakan skala *Likert* untuk menghitung hasil keputusan responden dari perspektif ini.

F. *Validasi dan Reliabilitas Instrumen*

Persetujuan dan kualitas yang tak tergoyahkan dalam pemeriksaan kuantitatif saling terkait. Alat untuk menilai kualitas instrumen penelitian adalah validasi itu sendiri.⁹ Karena instrumen pengumpulan data penelitian ini berupa kuesioner, maka beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menjamin validasi penelitian antara lain validasi konstruksi, validasi isi, validasi eksternal, dan validasi prediktif.

Sementara itu, keteguhan mutu suatu instrumen ujian merupakan suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu instrumen penilaian dalam mengawasi hasil penelitian.¹⁰ Kemampuan menginterpretasikan hasil pengukuran yang konsisten sangat penting bagi peneliti. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk menjamin kualitas eksplorasi yang tidak tergoyahkan, antara lain: menghitung koefisien ketergantungan, melakukan pengujian ulang, dan melakukan pemeriksaan faktor untuk menguji konsistensi pertanyaan pada instrumen eksplorasi.

⁹Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*, h. 37.

¹⁰Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*, h. 37.

G. Teknik Penelitian dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan berbagai prosedur penanganan dan penyelidikan informasi yang dilakukan untuk menggambarkan atau membicarakan hasil penelitian, serta memutar informasi dan menyajikannya dalam struktur yang tepat, metodis, dan terorganisir serta mempunyai makna yang dijelaskan dalam beberapa tahap, yaitu spesifik.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Meringkas, memilih hal yang paling penting, memusatkan perhatian pada hal yang paling penting, mencari tema dan pola, serta membuang informasi yang tidak perlu merupakan aspek-aspek reduksi data. Gambaran yang lebih jelas akan dihasilkan dari reduksi data, yang juga akan memudahkan peneliti mengumpulkan data tambahan dan, bila perlu, mencari dan menyempurnakannya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan langkah selanjutnya setelah reduksi selesai. Informasi yang diperkenalkan akan memudahkan untuk melihat apa yang terjadi, sehingga Anda dapat merancang pekerjaan lebih lanjut. Deskripsi naratif singkat menjadi salah satu pilihan penyajian data. Gunanya menggambarkan dan memaknai, diagram, koneksi, antar kelas dan lain sebagainya.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah ketiga menuju penyelidikan informasi, informasi ini membuat kesimpulan dan konfirmasi. Ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulannya dapat dipercaya dan harus dilaporkan sebagai hasil penelitian. Artinya kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten.¹¹

¹¹Sugiono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. XI; Bandung: CV. Alfa Beta, 2011), h. 338.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Organisasi Wahdah Islamiyah*

1. Sejarah Berdirinya Wahdah Islamiyah

Wahdah Islamiyah adalah sebuah organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam yang dasar pemahamannya dan pengamalannya pada Al-Qur'an dan al-Sunah yang sesuai dengan pemahaman *Ahlu Sunnah wal Jama'ah*. Organisasi nirbala ini bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, keluarga (perempuan dan anak), informasi, kesehatan, dan lingkungan hidup.¹

Organisasi ini pertama kali didirikan pada tanggal 18 Juni 1988 dengan nama Yayasan Fathul Muin (YFM), berdasarkan Akta Notaris Abdullah Ashal, SH. No. 20 agar dapat menjadi lembaga persatuan umat, pada tanggal 19 Februari 1998 M nama YFM berubah menjadi Yayasan Wahdah Islamiyah (YWI) yang berarti "Persatuan Islam" perubahan nama tersebut diresmikan berdasarkan Akta Notaris Sulprian, SH. No. 059. Sehubungan dengan adanya rencana untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi Islam, YWI menambah sebuah kata dalam identitasnya menjadi Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah (YPWI) yang dimaksudkan agar dapat juga menaungi lembaga-lembaga pendidikan tingginya, berdasarkan Akta Notaris Sulprian, SH No. 055. Tanggal 25 Mei 2000.²

Karena pesatnya perkembangan dakwah Wahdah Islamiyah yang sangat pesat, maka dalam Musyawarah YPWI ke-2, tanggal 1 Shafar 1422 H (bertepatan dengan 14 April 2000 M) disepakati mendirikan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dengan nama yang sama, yaitu Wahdah Islamiyah (WI). Sejak saat itulah, YPWI yang merupakan cikal bakal berdirinya Ormas WI disederhanakan

¹Wahdah Islamiyah, *Selayang Pandang Wahdah Islamiyah* (Makassar: 2021), h. 1.

²Wahdah Islamiyah, *Selayang Pandang Wahdah Islamiyah*, h. 1.

fungsinya sebagai lembaga yang mengelola pendidikan formal milik Wahdah Islamiyah.³

Wahdah Islamiyah merupakan Ormas Islam yang tak terbatas bergerak hanya pada bidang dakwah semata melainkan juga berupaya untuk turut serta dalam berbagai lapangan kehidupan pendidikan, pembinaan, ekonomi dan sosial di dalam masyarakat. Juga berupaya untuk mewujudkan persatuan di kalangan umat Islam agar tak terpisah dan tak terpecah belah yang mana hal tersebut dapat melemahkan umat Islam sendiri. Pembentukan Badan, Departemen, Dewan dan Lembaga yang ada dalam tubuh Ormas Wahdah Islamiyah tentunya mempunyai peran, tugas dan kegiatan masing-masing. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya tak terlepas dari nilai, norma, dan kaidah dalam agama Islam.⁴ Berikut program Nasional yang ada pada tubuh Ormas Wahdah Islamiyah: Dakwah dan Pembinaan Umat, Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Sosial, Bidang Ekonomi, Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Perempuan dan Pembinaan Keluarga. Selain memiliki beberapa Program Nasional Wahdah Islamiyah juga memiliki organisasi pendukung di antaranya Wahdah Peduli, Ikatan Pengusaha Wahdah Islamiyah dan Ragam Kerja Sama dan Kunjungan.⁵ Dengan melihat begitu banyak upaya-upaya dan kerja keras Wahdah Islamiyah dalam mengeksekusi organisasinya, sehingga mampu membentuk Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Wahdah Islamiyah se-Indonesia, berikut sebaran Dakwah Wahdah Islamiyah se-Indonesia:⁶

³Wahdah Islamiyah, *Selayang Pandang Wahdah Islamiyah*, h. 1.

⁴Zulfiah Sam, "Efektivitas Pendidikan *Halaqah Tarbiyah* dalam Peningkatan Pemahaman *Din al-Islam* di Kalangan Mahasiswi" *Tesis*. Makassar: Fak. Pendidikan Islam UIN Alauddin Makassar, 2010., h. 96.

⁵Wahdah Islamiyah, *Selayang Pandang Wahdah Islamiyah*, h. 6-14.

⁶Wahdah Islamiyah, *Selayang Pandang Wahdah Islamiyah*, h. 19.

- a. Dewan Pengurus Wilayah Wahdah Islamiyah Kalimantan Timur dengan 10 Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Wilayah Wahdah Islamiyah Kalimantan Selatan dengan 4 Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Wilayah Wahdah Islamiyah Kalimantan Tengah dengan 4 Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Wilayah Wahdah Islamiyah Kalimantan Barat dengan 3 Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Wilayah Wahdah Islamiyah Kalimantan Utara dengan 5 Dewan Pengurus Daerah.
- b. Dewan Pengurus Wilayah Wahdah Islamiyah Aceh dengan 5 Dewan Pengurus Daerah.
- c. Dewan Pengurus Wilayah Wahdah Islamiyah Sumatera Utara dengan 3 Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Wilayah Wahdah Islamiyah Sumatera Barat dengan 6 Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Wilayah Wahdah Islamiyah Sumatera Selatan dengan 3 Dewan Pengurus Daerah.
- d. Dewan Pengurus Wilayah Wahdah Islamiyah Riau dengan 3 Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Wilayah Wahdah Islamiyah Kepulauan Riau dengan 3 Dewan Pengurus Daerah.
- e. Dewan Pengurus Wilayah Wahdah Islamiyah Jambi dengan 3 Dewan Pengurus Daerah.
- f. Dewan Pengurus Wilayah Wahdah Islamiyah Bengkulu dengan 4 Dewan Pengurus Daerah.
- g. Dewan Pengurus Wilayah Wahdah Islamiyah Kepulauan Babel dengan 3 Dewan Pengurus Daerah.
- h. Dewan Pengurus Wilayah Wahdah Islamiyah Lampung dengan 3 Dewan Pengurus Daerah.

- i. Dewan Pengurus Wilayah Wahdah Islamiyah DKI Jakarta dengan 6 Dewan Pengurus Daerah.
- j. Dewan Pengurus Wilayah Wahdah Islamiyah DIY dengan 5 Dewan Pengurus Daerah.
- k. Dewan Pengurus Wilayah Wahdah Islamiyah Jawa Tengah dengan 8 Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Wilayah Wahdah Islamiyah Jawa Barat dengan 19 Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Wilayah Wahdah Islamiyah Jawa Timur dengan 5 Dewan Pengurus Daerah.
- l. Dewan Pengurus Wilayah Wahdah Islamiyah Banten dengan 8 Dewan Pengurus Daerah.
- m. Dewan Pengurus Wilayah Wahdah Islamiyah Bali dengan 4 Dewan Pengurus Daerah.
- n. Dewan Pengurus Wilayah Wahdah Islamiyah NTB dengan 7 Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Wilayah Wahdah Islamiyah NTT dengan 6 Dewan Pengurus Daerah.
- o. Dewan Pengurus Wilayah Wahdah Islamiyah Papua Barat dengan 4 Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Wilayah Wahdah Islamiyah Papua dengan 4 Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Wilayah Wahdah Islamiyah Papua Barat Daya dengan 3 Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Wilayah Wahdah Islamiyah Papua Selatan dengan 4 Dewan Pengurus Daerah.
- p. Dewan Pengurus Wilayah Wahdah Islamiyah Maluku dengan 4 Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Wilayah Wahdah Islamiyah Maluku Utara dengan 7 Dewan Pengurus Daerah.
- q. Dewan Pengurus Wilayah Wahdah Islamiyah Gorontalo dengan 6 Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Wilayah Wahdah Islamiyah Sulut dengan

15 Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Wilayah Wahdah Islamiyah Sulawesi Tengah dengan 13 Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Wilayah Wahdah Islamiyah Sulawesi Barat dengan 6 Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Wilayah Wahdah Islamiyah Sulawesi Utara dengan 17 Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Wilayah Wahdah Islamiyah Sulawesi Selatan dengan 24 Dewan Pengurus Daerah.

2. Profil Muslimah Wahdah (MW)

Pergerakan dakwah Muslimah Wahdah tentunya tidak lepas dari organisasi induknya yaitu Wahdah Islamiyah. Pembinaan umat yang tidak melepaskan peran perempuan di dalamnya dirasakan sebagai latar belakang lahirnya Majelis Musyawarah Akhwat (M2A). Kehadiran M2A menjadi titik tolak manajemen pergerakan Muslimah Wahdah pada tahun 1998.⁷

Muslimah Wahdah mulai membangun dakwah dan pengaderan berbasis peningkatan kualitas sumber daya manusia pada tahun 1997-2002. Peran dakwah Muslimah Wahdah khususnya di Makassar telah mulai terlihat dengan konsistensi para kader Muslimah dalam menegakkan aturan syariat walau kerap ekstrim pada saat itu. Tahun 2002-2007 berkembanglah iklim dakwah yang diminati dan direspon positif di kalangan masyarakat kampus, maka ditahun tersebut Muslimah Wahdah mulai membuka pintu dakwah dengan mengembangkan aspek dakwah akademisi yang lebih terorganisir hingga dapat menopang pengaderan para *murabbiyah* dan pengurus dakwah. Kemudian Wahdah Islamiyah memperoleh kesempatan menyentuh dakwah dikalangan majelis taklim tahun 2007 hingga kini dapat dilihat hasilnya dengan tersebarnya dakwah dan tarbiyah di majelis taklim di hampir seluruh kecamatan di Kota Makassar. Kemudian, senada dengan kondisi tersebut permintaan masyarakat terhadap pengajaran dan

⁷Wahdah Islamiyah, *Selayang Pandang Muslimah Wahdah Islamiyah*, (Makassar: 2021) ,h. 2.

pendidikan Al-Qur'an semakin meningkat. Dakwah Muslimah Wahdah terus berkembang dan diterima di area-area publik baik dari instansi pemerintah hingga swasta.⁸

Muslimah Wahdah Islamiyah sebagai satu bidang khusus yang bertanggungjawab terhadap dakwah Muslimah di Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah, bergerak dan menebarkan dakwah khusus Muslimah dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan al-Sunnah sesuai dengan pemahaman *Ahlu Sunnah wal Jama'ah*.⁹ Di antara program yang ada pada Muslimah Wahdah Islamiyah yaitu Pendidikan dan Al-Qur'an, Dakwah dan Pembinaan Umat, Pelayanan Sosial dan Kemanusiaan, Kesehatan Olahraga dan Lingkungan Hidup, Keluarga, Ekonomi, Muslimah Wahdah *Training Centre*, Pemuda, dan Humas dan Media Informasi.¹⁰

Muslimah Wahdah Islamiyah juga telah berdiri di 34 Provinsi dan 179 Kabupaten/kota seluruh Indonesia di antaranya:¹¹

- a. Muslimah Wahdah Islamiyah Wilayah Kalimantan Timur dengan 9 Muslimah Wahdah Daerah, Muslimah Wahdah Islamiyah Wilayah Kalimantan Selatan dengan 2 Muslimah Wahdah Daerah, Muslimah Wahdah Islamiyah Wilayah Kalimantan Tengah dengan 3 Muslimah Wahdah Daerah, Muslimah Wahdah Islamiyah Wilayah Kalimantan Barat dengan 3 Muslimah Wahdah Daerah, dan Muslimah Wahdah Islamiyah Wilayah Kalimantan Utara dengan 4 Muslimah Wahdah Daerah.
- b. Muslimah Wahdah Islamiyah Wilayah Aceh dengan 3 Muslimah Wahdah Daerah.

⁸Wahdah Islamiyah, *Selayang Pandang Muslimah Wahdah Islamiyah*, h. 2.

⁹Wahdah Islamiyah, *Selayang Pandang Muslimah Wahdah Islamiyah*, h. 2.

¹⁰Wahdah Islamiyah, *Selayang Pandang Muslimah Wahdah Islamiyah*, h. 9-16.

¹¹Wahdah Islamiyah, *Selayang Pandang Muslimah Wahdah Islamiyah*, h. 3-4.

- c. Muslimah Wahdah Islamiyah Wilayah Sumut Sumatera Utara dengan 2 Muslimah Wahdah Daerah, Muslimah Wahdah Islamiyah Wilayah Sumatera Selatan dengan 2 Muslimah Wahdah Daerah, Muslimah Wahdah Islamiyah Wilayah Sumatera Barat.
- d. Muslimah Wahdah Islamiyah Wilayah Riau dengan 2 Muslimah Wahdah Daerah, Muslimah Wahdah Islamiyah Wilayah Kepulauan Riau dengan 2 Muslimah Wahdah Daerah.
- e. Muslimah Wahdah Islamiyah Wilayah Jambi dengan 2 Muslimah Wahdah Daerah.
- f. Muslimah Wahdah Islamiyah Wilayah Bengkulu dengan 2 Muslimah Wahdah Daerah.
- g. Muslimah Wahdah Islamiyah Wilayah Kepulauan Babel dengan 1 Muslimah Wahdah Daerah.
- h. Muslimah Wahdah Islamiyah Wilayah Lampung dengan 3 Muslimah Wahdah Daerah.
- i. Muslimah Wahdah Islamiyah Wilayah DKI Jakarta dengan 6 Muslimah Wahdah Daerah.
- j. Muslimah Wahdah Islamiyah Wilayah Jawa Tengah dengan 2 Muslimah Wahdah Daerah, Muslimah Wahdah Islamiyah Wilayah Jawa Barat dengan 12 Muslimah Wahdah Daerah, Muslimah Wahdah Islamiyah Wilayah Jawa Timur dengan 4 Muslimah Wahdah Daerah.
- k. Muslimah Wahdah Islamiyah Wilayah DIY dengan 4 Muslimah Wahdah Daerah.
- l. Muslimah Wahdah Islamiyah Wilayah Banten dengan 2 Muslimah Wahdah Daerah.

- m. Muslimah Wahdah Islamiyah Wilayah Bali dengan 3 Muslimah Wahdah Daerah.
- n. Muslimah Wahdah Islamiyah Wilayah NTB dengan 5 Muslimah Wahdah Daerah, Muslimah Wahdah Islamiyah Wilayah NTT dengan 5 Muslimah Wahdah Daerah.
- o. Muslimah Wahdah Islamiyah Wilayah Papua Barat dengan 3 Muslimah Wahdah Daerah dan Muslimah Wahdah Islamiyah Wilayah Papua dengan 2 Muslimah Wahdah Daerah.
- p. Muslimah Wahdah Islamiyah Wilayah Maluku dengan 3 Muslimah Wahdah Daerah dan Muslimah Wahdah Islamiyah Wilayah Maluku Utara dengan 6 Muslimah Wahdah Daerah.
- q. Muslimah Wahdah Islamiyah Wilayah Gorontalo dengan 6 Muslimah Wahdah Daerah, Muslimah Wahdah Islamiyah Wilayah Sulut dengan 8 Muslimah Wahdah Daerah, Muslimah Wahdah Islamiyah Wilayah Sulawesi Barat dengan 6 Muslimah Wahdah Daerah, Muslimah Wahdah Islamiyah Wilayah Sulawesi Utara dengan 17 Muslimah Wahdah Daerah, Muslimah Wahdah Islamiyah Wilayah Sulawesi Tengah dengan 13 Muslimah Wahdah Daerah, dan Muslimah Wahdah Islamiyah Wilayah Sulawesi Selatan dengan 24 Muslimah Wahdah Daerah.

3. Visi Misi Wahdah Islamiyah

Wahdah Islamiyah memiliki visi utama untuk menjadi sebuah Ormas Islam yang eksis secara Nasional pada tahun 1452 H/ 2030 Masehi. Eksis yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹²

- a. Terbentuknya Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di semua provinsi di Indonesia.

¹²Wahdah Islamiyah “Visi-Misi”, *situs Resmi WI* <https://wahdah.or.id/visi-misi/> (10 Maret 2014)

- b. Terbentuknya DPD sebanyak 80% dari jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
- c. Memiliki lembaga pendidikan minimal setingkat pendidikan dasar di DPD (kabupaten/kota)
- d. Memiliki kader sebanyak 5% dari populasi muslim.
- e. Tersedianya 4 orang alumni Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (Ma'had Aly Al-Wahdah) dan sejenisnya (dalam dan luar negeri), 4 orang alumni Tabribuddu'at dan 5 orang alumni Perguruan Tinggi dalam negeri dan luar negeri, serta 1 orang alumni Tahfidzul Qur'an yang terlibat secara aktif dalam program Wahdah Islamiyah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Di tiap DPD.
- f. Keberadaan lembaga Wahdah Islamiyah dikenal dan diakui oleh masyarakat dan pemerintah setempat di tiap DPD. Dikenal dan diakui dengan:
 - 1) Adanya kemitraan yang ditandai dengan adanya MoU dengan pihak ketiga setidak-tidaknya dalam hal pengembangan dakwah, pendidikan, atau sosial.
 - 2) Adanya legilitas dari Pemerintah
- g. Tersedianya sarana-sarana operasional dan sarana-sarana penunjang yang memadai. Setidak-tidaknya berupa kantor, masjid, dan sarana pendidikan.
- h. Memiliki unit usaha sebagai sumber dana-dana rutin
- i. Memiliki unit kesehatan sebagai bagian dari pelayanan masyarakat.
- j. Memiliki media dakwah dan informasi
- k. Memiliki lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah.

Adapun misi yang dicanangkan Wahdah Islamiyah dalam rangka menggapai visi yang telah ditetapkan adalah:¹³

¹³Wahdah Islamiyah "Visi-Misi", *situs Resmi WI* <https://wahdah.or.id/visi-misi/> (10 Maret 2014).


- a. Menegakkan syiar Islam dan menyebarkan pemahaman Islam yang benar.
- b. Membangun persatuan umat dan *ukhuwah* Islamiyah yang dilandasi semangat *ta'awun* (kerjasama) dan *tanāṣuh* (saling menasehati).
- c. Mewujudkan institusi/lembaga pendidikan dan ekonomi yang Islami dan berkualitas.
- d. Membentuk generasi Islam yang rabbani dan menjadi pelopor dalam berbagai bidang kehidupan.

Selain itu salah satu cara dalam pengembangan dakwah dan organisasi Wahdah Islamiyah adalah melaksanakan Muktamar. Sejauh ini Wahdah Islamiyah telah melaksanakan 4 kali Muktamar, di antaranya:¹⁴

- a. Muktamar I Wahdah Islamiyah dilaksanakan di Makassar pada 6-8 Juli 2007 dengan tema kegiatan “Memantapkan Tauhid dan Sunnah serta *Ukhuwah* Menuju Eksisnya Wahdah Islamiyah Sebagai Organisasi *Ahlusunnah wal Jama'ah yang Rahmatan lil 'Alamin* di Indonesia”.
- b. Muktamar II Wahdah Islamiyah dilaksanakan di Makassar pada 17-19 Desember 2011 dengan tema kegiatan “Memantapkan Peran Dakwah Wahdah Islamiyah yang Bijak Menuju Masyarakat Berperadaban”.
- c. Muktamar III Wahdah Islamiyah dilaksanakan di Jakarta pada 17-20 Juli 2016 dengan tema “Mewujudkan Indonesia Damai dan Berperadaban dengan Islam yang *Wasatiyah*”
- d. Muktamar IV Wahdah Islamiyah dilaksanakan secara *Hybrid* (online dan offline) pada 19-21 Desember 2021 dengan tema kegiatan “Mewujudkan Indonesia Jaya dengan Pendidikan Paripurna dalam *Wasatiyah* Islam”.

¹⁴Wahdah Islamiyah, *Selayang Pandang Wahdah Islamiyah*, h. 20.


4. Struktur Organisasi Wahdah Islamiyah



B. Blok I Karakteristik Personal

Hasil penyebaran kuesioner kepada sampel penelitian sebanyak 152 orang, dalam hal ini kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar, diperoleh identitas responden yang terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. Umur



Grafik 1. Umur Responden

Berdasarkan grafik 1, menunjukkan bahwa responden yang mengisi kuesioner pada penelitian ini dimulai dari responden yang berumur 19 hingga 58 tahun. Adapun responden yang berumur 19-20 tahun sebanyak 1 orang atau setara dengan 1%, responden yang berumur 21-25 tahun sebanyak 76 orang atau setara dengan 50%, kemudian responden yang berumur 26-30 sebanyak 16 orang atau setara dengan 10%, kemudian responden yang berumur 31-35 sebanyak 10 orang atau setara dengan 7%, kemudian responden yang berumur 36-40 sebanyak 17 orang atau setara dengan 11%, kemudian responden yang berumur 41-45 tahun sebanyak 16 orang atau setara dengan 10%, kemudian responden yang berumur

46-50 tahun sebanyak 13 orang atau setara dengan 9% dan responden berumur 51-58 tahun sebanyak 3 orang atau setara dengan 2%.

2. Pendidikan Terakhir





Diagram 1. Pendidikan Terakhir Responden

Berdasarkan Diagram 1 menunjukkan bahwa responden yang mengisi kuesioner pada penelitian ini setelah diberikan pilihan jawaban paten mengenai pendidikan terakhir responden dimulai dari pendidikan terakhir tidak sekolah hingga pendidikan terakhir doktor. Adapun responden yang berpendidikan terakhir tidak sekolah tidak ada begitu pula dengan pendidikan terakhir SD, kemudian responden dengan pendidikan terakhir SMP sebanyak 5 orang atau setara dengan 3%, kemudian pendidikan terakhir SMA sebanyak 44 orang atau setara dengan 29%, kemudian pendidikan terakhir diploma sebanyak 9 orang atau setara dengan 6%, kemudian pendidikan terakhir S1/D4 sebanyak 89 orang atau

setara dengan 59%, kemudian pendidikan terakhir, kemudian pendidikan terakhir magister sebanyak 5 orang atau setara dengan 3% dan yang berpendidikan terakhir doktor tidak ada.


3. Marhalah Tarbiyah



Grafik 2. Marhalah Tarbiyah Responden

Berdasarkan Grafik 2, menunjukkan bahwa responden yang mengisi kuesioner pada penelitian ini dimulai dari responden yang telah berada pada *marhalah tarbiyah takwiniyah* hingga *tanfidziyah*. Adapun responden yang berada pada *marhalah tarbiyah takwiniyah* sebanyak 110 orang atau setara dengan 72% sedangkan responden yang berada pada *marhalah tarbiyah tanfidziyah* sebanyak 42 orang atau setara dengan 28%.

4. Lama Tarbiyah



Grafik 3. Lama Tarbiyah Responden

Berdasarkan Grafik 3, menunjukkan bahwa responden yang mengisi kuesioner pada penelitian ini dimulai dari responden yang telah ber-*tarbiyah* selama 4 tahun hingga 31 tahun. Adapun responden yang telah ber-*tarbiyah* selama 4 tahun sebanyak 15 orang atau setara dengan 10%, kemudian responden yang telah ber-*tarbiyah* selama 5 tahun sebanyak 16 orang atau setara dengan 11%, kemudian 6 tahun sebanyak 15 orang atau setara dengan 10%, kemudian 7 tahun sebanyak 17 orang atau setara dengan 11%, kemudian 8 tahun sebanyak 10 orang atau setara dengan 7%, kemudian 9 tahun sebanyak 12 orang atau setara dengan 8%, kemudian 10 tahun sebanyak 18 orang atau setara dengan 12%, kemudian 11 tahun sebanyak 6 orang atau setara dengan 3%, kemudian 12 tahun sebanyak 6 orang atau setara dengan 3%, kemudian 13 tahun sebanyak 1 orang atau setara dengan 1%, kemudian 14 tahun sebanyak 5 orang atau setara dengan


3%, kemudian 15 tahun tidak ada, kemudian 16 tahun sebanyak 3 orang atau setara dengan 2%, kemudian 17 tahun sebanyak 1 orang atau setara dengan 1%, kemudian 18 tahun sebanyak 2 orang atau setara dengan 1%, kemudian 19 tahun tidak ada, kemudian 20 tahun sebanyak 7 orang atau setara dengan 4%, kemudian 21 tahun sebanyak 1 orang atau setara dengan 1%, kemudian 22 tahun sebanyak 4 orang atau setara dengan 3%, kemudian 23 tahun tidak ada, kemudian 24 tahun sebanyak 3 orang atau setara dengan 2%, kemudian 25 tahun sebanyak 3 orang atau setara dengan 2%, kemudian 26 tahun sebanyak 1 orang atau setara dengan 1%, kemudian 27 tahun sebanyak 1 orang atau setara dengan 1%, kemudian 28 tidak ada, kemudian 29 tahun sebanyak 2 orang atau setara dengan 1%, kemudian 30 tahun sebanyak 2 orang atau setara dengan 1% dan yang telah ber-*tarbiyah* selama 31 tahun sebanyak 1 orang atau setara dengan 1%.

C. Blok II : Pengetahuan dan Pemahaman Kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar Mengenai Defisini dan Hikmah disyariatkannya Hijab Syar'i

Berikut temuan mengenai pengetahuan dan pemahaman responden mengenai definisi hijab *syar'i* dan hikmah disyariatkannya hijab bagi muslimah yang diperoleh dari 152 sampel kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Definisi Hijab Muslimah

Tingkat pengetahuan dan pemahaman kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar terhadap definisi dasar hijab *syar'i* disajikan pada grafik di bawah ini.



Grafik 4. Pengetahuan dan Pemahaman Responden Terhadap Definisi Hijab Syar'i

Pengetahuan dan pemahaman kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar terhadap definisi hijab tergambar pada Grafik 4, responden sebanyak 152 orang diberikan pernyataan mengenai pengetahuan dan pemahaman kader terhadap definisi hijab dan muslimah, berikut penjelasan grafik 4:

- a. Pernyataan Pertama: “Saya memahami bahwa hijab adalah keharusan seorang wanita untuk menutupi auratnya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya” demikian pernyataan pertama pada Grafik 4 yang menunjukkan pengetahuan dan pemahaman responden mengenai definisi hijab *syar'i*. Dalam pernyataan tersebut 100% responden memberikan jawaban “Ya” dengan jumlah 152 orang dan hal ini menunjukkan bahwa penjelasan pokok


mengenai pengertian hijab muslimah telah diketahui dan dipahami oleh seluruh responden.

- b. Pernyataan Kedua : “Saya memahami bahwa hijab adalah seseorang wanita menutup seluruh anggota badannya, perhiasannya, dan pakaian yang dapat menutupi dirinya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya,” demikian pernyataan kedua dalam grafik tersebut. Responden yang mengetahui pernyataan ini sebanyak 99,3% dengan jumlah 151 orang, dan yang memberikan jawaban “Ragu-ragu” sebanyak 0,7 atau 1 orang dan yang tidak tahu dan memahami pernyataan tersebut. tidak ada atau hampir semua responden mengetahui dan memahaminya.

Grafik ini menyimpulkan bahwa 152 responden dari tingkat pengetahuan dan pemahaman kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar mengenai definisi hijab *syar'i* berdasarkan hasil dari seluruh jawaban “Ya”, “Ragu-ragu” dan “Tidak”. Sehingga diketahui nilai rata-rata normal pada dua pernyataan di atas responden yang memberikan jawaban “Ya” sebanyak 151 orang sedangkan nilai “Ragu-ragu” dan “Tidak” sebanyak 0,5 atau setara dengan 1 orang.

2. Hikmah Disyariatkannya Hijab Muslimah

Tingkat pengetahuan dan pemahaman kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar terhadap beberapa hikmah disyariatkannya hijab bagi wanita disajikan pada grafik di bawah ini.



Grafik 5. Pengetahuan dan Pemahaman Responden Terhadap Hikmah disyariatkannya Hijab Syar'i

Pengetahuan dan pemahaman kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar terhadap hikmah berhijab tergambar pada Grafik 5, dimana responden sebanyak 152 orang diberikan pernyataan mengenai pengetahuan dan pemahaman kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar terhadap hikmah disyariatkannya hijab bagi wanita, berikut penjelasan mengenai grafik 5:

- a. Pernyataan Pertama: “Saya memahami bahwa disyariatkannya hijab bagi seorang wanita semata-mata hanya untuk menjaga dan melindungi wanita tersebut.” Menanggapi pernyataan tersebut, sebanyak 91% responden mengetahui dan menjawab “Ya” dengan jumlah 139 orang, tidak ada responden yang menjawab “Ragu-ragu” dan 9% responden memberikan

jawaban “Tidak” dengan jumlah 13 orang. Sehingga diketahui bahwa untuk pernyataan pertama mengenai hikmah disyariatkannya hijab hampir seluruh responden yang mengikuti penelitian ini mengetahui dan memahami hikmah disyariatkannya hijab.

- b. Pernyataan Kedua : “Saya memahami bahwa salah satu cara agar terhindar dari perbuatan zina yaitu dengan menutup aurat”. demikian pernyataan kedua. Fakta bahwa dari 152 responden, 151 di antaranya memberikan jawaban “Ya” atau setara dengan 99,34% dan 1 responden memberikan jawaban “Tidak” atau 0,65% dan tidak ada responden yang memberikan jawaban “Ragu-ragu”. Sehingga diketahui bahwa pernyataan kedua mengenai hikmah disyariatkannya hijab hampir seluruh responden yang mengikuti penelitian ini mengetahui dan memahami hikmah disyariatkannya hijab.

Grafik ini menyimpulkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar terhadap 152 responden tentang hikmah disyariatkannya hijab dapat disimpulkan berdasarkan nilai rata-rata dari seluruh jawaban “Ya”, “Ragu-ragu”, dan “Tidak”. Sehingga diketahui nilai rata-rata pada dua pernyataan di atas responden yang memberikan jawaban “Ya” sebanyak 145 orang, sedangkan nilai “Ragu-ragu” dan “Tidak” adalah 7 orang.

D. Blok III : Persepsi dan Sikap Kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar Terhadap Konsep Hijab Muslimah

Dalam hasil informasi diperoleh jawaban dari responden mengenai persepsi dan sikap kader terhadap konsep hijab muslimah dari 152 responden. Pernyataan pada tabel di bawah didominasi oleh pernyataan yang tergolong negatif dengan artian pernyataan-pernyataan tersebut banyak menyinggung mengenai konsep hijab muslimah yang sedang tren di masa sekarang, adapun pengolahan datanya ditunjukkan pada tabel di bawah ini dengan pilihan jawaban

SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju), dan STS (Sangat Tidak Setuju):

No.	Persepsi dan Sikap Kader	Pilihan Jawaban		Keterangan
1.	Model jilbab French Khimar (jenis hijab khimar panjang yang modelnya perpaduan dari model khimar instan dan juga tunik) sebagaimana model jilbab yang banyak digunakan muslimah pada saat ini boleh digunakan dan memenuhi syarat hijab.	SS	9	
		S	53	
		N	56	
		TS	30	
		STS	4	
		Juml.	423	
		Perse ntase	55,6%	

				negatif, karena model jilbab French Khimar (jenis hijab khimar panjang yang modelnya perpaduan dari model khimar instan dan juga tunik) termasuk dalam jenis jilbab yang menyelisihi syarat-syarat hijab <i>syar'i</i> yaitu hijab muslimah harus menutupi seluruh tubuh (selain bagian yang dikecualikan yakni kedua telapak tangan dan wajah) dan hijab yang digunakan bukan untuk berhias dan pada penggunaan jilbab french khimar masih memunculkan perhiasan yakni sebagian wajah bagian atas.
No.	Persepsi dan Sikap Kader	Pilihan Jawaban		Keterangan
2.	Jilbab yang ber-renda boleh digunakan dan memenuhi syarat hijab.	SS	2	 <p>Jenis pernyataan yang disajikan dalam tabel no. 2 termasuk dalam pernyataan negatif, karena jilbab yang ber-renda termasuk dalam jenis jilbab yang menyelisihi syarat-</p>
		S	29	
		N	55	
		TS	61	
		STS	5	
		Juml.	494	

		Perse ntase	65%	syarat hijab <i>syar'i</i> yaitu muslimah hijab bukan hijab yang digunakan untuk berhias, dan renda pada jilbab dapat memperindah dan menarik perhatian sehingga termasuk dalam kategori hiasan atau perhiasan.
No.	Persepsi dan Sikap Kader	Pilihan Jawaban		Keterangan
3.	Penggunaan model jilbab yang dibuat dengan kain yang tipis dan berlapis dua sebagaimana model jilbab yang banyak digunakan muslimah pada saat ini boleh digunakan dan memenuhi syarat hijab.	SS	3	 <p>Jenis pernyataan yang disajikan dalam tabel no. 3 termasuk dalam pernyataan negatif, karena penggunaan model jilbab yang dibuat dengan kain yang tipis dan berlapis dua termasuk dalam jenis jilbab yang menyelisihi syarat-syarat hijab <i>syar'i</i> yaitu hijab muslimah harus tebal dan tidak tipis.</p>
		S	45	
		N	52	
		TS	46	
		STS	6	
		Juml.	463	
		Perse ntase	60,9%	

No.	Persepsi dan Sikap Kader	Pilihan Jawaban		Keterangan
4.	Muslimah yang menggunakan jilbab <i>syar'i</i> dan juga menggunakan jaket diluar (diatas jilbab) tidak mengapa dan tidak menyelisihi syarat hijab.	SS	4	 <p>Jenis pernyataan yang disajikan dalam tabel no. 4 termasuk dalam pernyataan negatif, karena menggunakan jilbab <i>syar'i</i> dan juga menggunakan jaket diluar (diatas jilbab) termasuk dalam menyelisihi syarat-syarat hijab <i>syar'i</i> yaitu hijab muslimah harus longgar dan tidak ketat dan menggunakan jaket di luar dapat membentuk lekukan tubuh.</p>
		S	16	
		N	42	
		TS	72	
		STS	18	
		Juml.	540	
		Perse ntase	71%	
No.	Persepsi dan Sikap Kader	Pilihan Jawaban		Keterangan
5.	Penggunaan jilbab bercorak dan juga bermotif sah-sah saja dan tidak menyelisihi syarat hijab.	SS	3	
		S	12	
		N	43	
		TS	79	
		STS	15	
		Juml.	547	

		Perse ntase	71,9%	Jenis pernyataan yang disajikan dalam tabel No. 5 termasuk dalam pernyataan negatif, karena penggunaan jilbab bercorak dan juga bermotif termasuk dalam jenis jilbab yang menyelisihi syarat-syarat hijab <i>syar'i</i> yaitu hijab yang digunakan bukan untuk berhias sehingga corak dan motif pada jilbab termasuk dalam kategori hiasan atau perhiasan.
No.	Persepsi dan Sikap Kader	Pilihan Jawaban		Keterangan
6.	Penggunaan perhiasan, seperti gelang, cincin dan hena pada tangan wanita yang menggunakan jilbab dengan bentuk jilbab yang pendek disebelah kiri dan disebelah kanan atau jilbab yang lubang dan terbelah dibagian tangan sehingga memperlihatkan pula perhiasan yang ada pada tangannya boleh digunakan karena wajah dan telapak tangan adalah bagian yang boleh ditampilkan pada sebagian pendapat ulama.	SS	3	Jenis pernyataan yang disajikan dalam tabel no. 6 termasuk dalam pernyataan negatif, karena penggunaan perhiasan, seperti gelang, cincin dan hena pada tangan wanita yang menggunakan jilbab dengan bentuk jilbab yang pendek disebelah kiri dan disebelah kanan atau jilbab yang lubang dan terbelah dibagian tangan sehingga memperlihatkan pula perhiasan yang ada pada tangannya termasuk dalam menyelisihi syarat-syarat hijab <i>syar'i</i> yakni hijab yang digunakan bukan untuk berhias dan harus menutupi seluruh tubuh (selain bagian yang dikecualikan yakni kedua telapak tangan dan wajah) dan jilbab tersebut digunakan bukan untuk berhias.
		S	15	
		N	44	
		TS	70	
		STS	20	
		Juml.	545	
		Perse ntase	71,7%	

No.	Persepsi dan Sikap Kader	Pilihan Jawaban		Keterangan
7.	Penggunaan model jilbab yang sedang banyak digunakan muslimah pada saat ini dimana bentuk jilbab tersebut pendek disebelah kiri dan kanan atau jilbab yang terbelah atau berlubang dibagian tangannya tetap dinamakan hijab <i>syar'i</i> .	SS	3	
		S	33	
		N	54	
		TS	52	
		STS	10	
		Juml.	489	
		Perse ntase	64,3%	<p>Jenis pernyataan yang disajikan dalam tabel no. 7 termasuk dalam pernyataan negatif, karena penggunaan model jilbab dengan bentuk jilbab pendek disebelah kiri dan kanan atau jilbab yang terbelah atau berlubang dibagian tangannya termasuk jenis jilbab yang menyelisihi syarat-syarat hijab <i>syar'i</i> yaitu hijab yang digunakan harus menutupi seluruh tubuh (selain bagian yang dikecualikan) dan jilbab tersebut digunakan bukan untuk berhias.</p>

No.	Persepsi dan Sikap Kader	Pilihan Jawaban		Keterangan
8.	Muslimah yang menggunakan jilbab <i>syar'i</i> dan tidak menggunakan penutup wajah/cadar dengan menggunakan sedikit <i>make up</i> boleh karena wajah adalah bagian yang boleh ditampakkan menurut sebagian pendapat.	SS	2	Jenis pernyataan yang disajikan dalam tabel no. 8 termasuk dalam pernyataan negatif, karena penggunaan jilbab <i>syar'i</i> dan tidak menggunakan penutup wajah atau cadar dan juga menggunakan sedikit <i>make up</i> termasuk dalam menyelisihi syarat-syarat hijab <i>syar'i</i> yaitu hijab yang digunakan bukan untuk berhias.
		S	25	
		N	45	
		TS	57	
		STS	22	
		Juml.	530	
		Perse ntase	69,7%	
No.	Persepsi dan Sikap Kader	Pilihan Jawaban		Keterangan
9.	Penggunaan pakaian berpotongan (baju dan rok) dengan jilbab yang longgar tidak menyelisihi syarat hijab.	SS	22	Jenis pernyataan yang disajikan dalam tabel no. 9 termasuk dalam pernyataan positif karena penggunaan pakaian yang berpotongan dengan jilbab yang longgar termasuk dalam memenuhi syarat-syarat hijab <i>syar'i</i> .
		S	109	
		N	22	
		TS	7	
		STS	1	
		Juml.	591	
		Perse ntase	77,7%	

No.	Persepsi dan Sikap Kader	Pilihan Jawaban		Keterangan
10.	Boleh menggunakan jubah/baju terusan yang ber-renda dan dilengkapi dengan manik-manik karena tidak menyelsihi syarat hijab.	SS	2	 <p data-bbox="938 958 1359 1585">Jenis pernyataan yang disajikan dalam tabel No. 10 termasuk dalam pernyataan negatif, karena penggunaan jubah atau baju terusan yang ber-renda dan dilengkapi dengan manik-manik termasuk dalam jenis busana yang menyelsihi syarat-syarat hijab yaitu hijab yang digunakan muslimah bukan untuk berhias dan tambahan manik-manik dan juga renda pada jubah termasuk dalam kategori hiasan atau perhiasan.</p>
		S	25	
		N	70	
		TS	49	
		STS	6	
		Juml.	488	
		Perse ntase	64,2%	

No.	Persepsi dan Sikap Kader	Pilihan Jawaban		Keterangan
11.	Penggunaan rok/gamis hingga diatas mata kaki tidak mengapa karena tidak termasuk menyerupai pakaian laki-laki.	SS	0	 <p>Jenis pernyataan yang disajikan dalam tabel No. 11 termasuk dalam pernyataan negatif, karena penggunaan rok/gamis hingga di atas mata kaki termasuk dalam jenis busana yang menyelisihi syarat-syarat hijab yaitu hijab muslimah tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki dan menggunakan rok/gamis di atas mata kaki termasuk dalam penggunaan busana bagi laki-laki.</p>
		S	34	
		N	44	
		TS	61	
		STS	113	
		Juml.	509	
		Perse ntase	66,9%	
No.	Persepsi dan Sikap Kader	Pilihan Jawaban		Keterangan
12.	Penggunaan baju terusan yang longgar dan dikombinasikan dengan jilbab yang pendek boleh karena yang dikenakan sudah besar dan longgar sehingga membantu peran jilbab <i>syar'i</i> itu sendiri.	SS	3	
		S	19	
		N	42	
		TS	78	
		STS	10	

		Juml.	529	Jenis pernyataan yang disajikan dalam tabel no. 12 termasuk dalam pernyataan negatif, karena penggunaan baju terusan dan dikombinasikan dengan jilbab pendek termasuk dalam jenis budana san hijab yang menyelishi syarat-syarat hijab <i>syar'i</i> yaitu hijab wanita muslimah harus menutupi seluruh tubuh dan harus longgar.
		Perse ntase	69,6%	
No.	Persepsi dan Sikap Kader	Pilihan Jawaban		Keterangan
13.	Boleh menggunakan cadar model bandana yang memperlihatkan alis dan sebagian alis dan sebagian kecil bagian bawah mata.	SS	1	Jenis pernyataan yang disajikan dalam tabel no. 13 termasuk dalam pernyataan negatif karena penggunaan cadar model bandana yang masih memperlihatkan alis dan sebagian kecil wajah di bawah mata termasuk menyelishi syarat-syarat hijab muslimah yaitu hijab muslimah harus menutupi seluruh tubuh (selain bagian yang dikecualikan).
		S	36	
		N	58	
		TS	49	
		STS	8	
		Juml.	483	
		Perse ntase	63,5%	

No.	Persepsi dan Sikap Kader	Pilihan Jawaban		Keterangan
14.	Boleh menggunakan jilbab dan cadar yang memperlihatkan sebagian jidat atau sebagian wajah dibawah mata.	SS	3	 <p>Jenis pernyataan yang disajikan dalam tabel no. 14 termasuk dalam pernyataan negatif, karena penggunaan jilbab dan cadar dan memperlihatkan sebagian jidat atau sebagian wajah di bawah mata termasuk dalam menyelisihi syarat-syarat hijab <i>syar'i</i> yaitu hijab menutupi seluruh tubuh dan bukan digunakan untuk berhias.</p>
		S	21	
		N	56	
		TS	61	
		STS	11	
		Juml.	512	
		Perse ntase	67,3%	
No.	Persepsi dan Sikap Kader	Pilihan Jawaban		Keterangan
15.	Boleh menggunakan cadar dan mengenakan hiasan dibagian mata seperti celak atau maskara.	SS	0	Jenis pernyataan yang disajikan dalam tabel no. 15 termasuk dalam pernyataan negatif, karena sesungguhnya cadar merupakan hijab yang digunakan untuk menutupi wajah agar terhindar dari fitnah sehingga ketika cadar digunakan dan ditambah dengan mengenakan hiasan dibagian mata seperti celak dan maskara termasuk dalam
		S	15	
		N	51	
		TS	65	
		STS	21	
		Juml.	548	

		Perse ntase	72,1%	menyelisihi syarat-syarat hijab <i>syar'i</i> yaitu hijab yang digunakan bagi muslimah bukan untuk berhias.
No.	Persepsi dan Sikap Kader	Pilihan Jawaban		Keterangan
16.	Penggunaan kaos kaki yang bermotif dan kaos kaki yang menyerupai warna kulit boleh karena sudah memenuhi syarat menutup aurat.	SS	5	Jenis pernyataan yang disajikan dalam tabel no. 16 termasuk dalam pernyataan negatif, karena penggunaan kaos kaki yang bermotif dapat mengundang perhatian dengan adanya motif yang berwarna pada kaos kaki sehingga termasuk dalam kategori menyelisihi syarat-syarat hijab <i>syar'i</i> yaitu hijab yang digunakan bukan untuk berhias
		S	46	
		N	65	
		TS	30	
		STS	5	
		Juml.	440	
		Perse ntase	57,8%	
No.	Persepsi dan Sikap Kader	Pilihan Jawaban		Keterangan
17.	Penggunaan kaos kaki yang tipis boleh karena bagian kaki sudah tertutupi oleh ujung gamis atau rok.	SS	1	Jenis pernyataan yang disajikan dalam tabel no. 17 termasuk dalam pernyataan negatif, karena pada penggunaan kaos kaki yang tipis dapat memunculkan bayangan wujud kaki sehingga kaos kaki yang tipis termasuk dalam kategori menyelisihi syarat-syarat hijab <i>syar'i</i> yaitu hijab yang digunakan harus tebal dan tidak tipis.
		S	13	
		N	23	
		TS	95	
		STS	20	
		Juml.	576	
		Perse ntase	75,7%	

Tabel 2. Persepsi dan Sikap Kader Terhadap Konsep Hijab Muslimah

Berdasarkan tabel 2 di atas, hasil rata-rata skala yang diperoleh adalah 527 atau setara dengan 67,3%, jika metode perhitungan yang digunakan pada

instrumen penelitian pada bab III dikaitkan dengan pernyataan peneliti. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi dan sikap kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar terhadap pernyataan-pernyataan yang disajikan tergolong negatif karena pernyataan-pernyataan yang disajikan termasuk dalam pernyataan negatif sehingga tergolong dan bersifat tidak setuju. Hasilnya, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari 152 kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar yang menjadi responden penelitian ini tidak setuju dengan adanya konsep baru dalam menggunakan hijab *syar'i* yang lebih condong mengikuti tren zaman sekarang dan mulai bergeser dari konsep hijab *syar'i* yang sesuai dengan perspektif hukum Islam.

Pada umumnya kader Muslimah Wahdah Islamiyah menggunakan hijab yang sesuai dengan syariat Islam namun seiring perkembangan zaman banyak tren atau model jilbab dan busana baru yang muncul di kalangan wanita muslimah pada saat ini sehingga beberapa wanita muslimah di antaranya turut dan mulai menggunakan hijab yang sedang tren di kalangan wanita muslimah tanpa memperhatikan kembali apakah hijab pada saat ini sudah memenuhi syarat-syarat hijab *syar'i*, sehingga penulis berharap pada penelitian ini dapat membantu, memberikan informasi dan motivasi kepada wanita muslimah secara umum dan terkhusus bagi kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar dalam menggunakan hijab secara *syar'i* dengan salah satu upaya yakni dengan memperbanyak kembali materi atau kajian-kajian yang membahas mengenai hijab atau konsep hijab *syar'i* yang sesuai dengan perspektif hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai konsep hijab muslimah perspektif Hukum Islam dan pemahaman dan pengetahuan serta persepsi dan sikap kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar terhadap konsep hijab muslimah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep hijab muslimah di kalangan kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar dan hasil analisis data yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar terhadap definisi hijab muslimah dan hikmah disyariatkannya hijab termasuk dalam kategori memahami dan mengetahui, dengan rata-rata jawaban “Ya” sebanyak 148 orang dan “Ragu-ragu” dan “Tidak” sebanyak 4 orang. Sedangkan dari tingkat persepsi dan sikap kader terhadap konsep hijab muslimah setelah diberikan pernyataan-pernyataan yang tergolong negatif atau lebih banyak menyinggung mengenai tren hijab zaman sekarang ditemukan dari total responden 527 orang atau setara dengan 67,38% menyatakan tidak setuju, sebaliknya 32,62% atau setara dengan 392 orang menyatakan setuju. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari 152 kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar yang menjadi responden pada penelitian ini menyatakan tidak setuju dengan adanya konsep dan model baru dalam menggunakan hijab yang tidak sesuai dalam perspektif hukum Islam.
2. Konsep hijab muslimah dalam perspektif Hukum Islam ialah hijab yang memperhatikan syarat-syarat hijab *syar'i* yang harus terpenuhi dalam

penggunaannya. Sesungguhnya Islam tidaklah membebankan bagi seorang wanita untuk menggunakan model hijab tertentu, akan tetapi Islam menekankan pada syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam menggunakan hijab *syar'i*.

B. Implikasi Penelitian

Tulisan dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi kepada wanita muslimah khususnya kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar dalam mengetahui sejauh mana pengetahuan, pemahaman, persepsi dan sikap kadernya terhadap konsep hijab muslimah serta dapat memberikan informasi secara mendalam terhadap syariat-syariat yang telah ditetapkan Islam dalam konsep hijab muslimah itu sendiri agar kekeliruan atau kurangnya pemahaman yang ada pada saat ini mengenai hijab *syar'i* itu bisa terselesaikan Insya Allah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

- Abū Zaid, Bakr bin Abdullāh. *Hirāsah al-Fadīlah*, Cet. XI; Riyād: Dār al-‘Asimah, 1426 H/ 2005 M.
- Abū Abbās, Syihāb al-Dīn. *Syarḥ Sunān Abī Dawūd*. Cet. I; t.t.p.: t.p., 1437 H/ 2016 M.
- Akbar, Khaerul dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*. (STIBA Publishing, 2022-2023).
- Al-‘Arabiyah, Mujamma’ al-Lugah. *al-Mu’jam al-Wasīt*. Cet. IV: Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah, 2004.
- Al-‘Asqalānī, Ahmād bin ‘Alī bin Ḥajar. *Fath Al-Bāri*. Juz 8. Beirut: Dār Al-Ma’rifah, 1379 H.
- Al-‘Asqalānī, Ahmād Ibnu ‘Ali Ibnu Hajar. *Fathul Bāri bi Syarhi Shahih al-Bukhari* Juz 1. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1379.
- Al-Andalusī, Abū Muhammad ‘Ali bin Ahmad bin Sa’īd bin Hazm. *Al-Muhalla bi al-Atsar*, Juz 2. Beirut: Dār Al-Fikr, t.th.
- Al-Anṣārī, Muhammad bin Mukrim bin ‘Ali Abū al-Faḍl Jamāluddīn Ibnu Manzhūr. *Mu’jam Lisān al-‘Arab fi al-Lugah*, Juz 4. Cet. 3; Beirut: Dār Ṣhadir, 1414 H.
- Al-‘Arabiyah, Majma’ al-Lugah. *al-Mu’jam al-Wasīth*, Juz 1. Kairo; Dār Al Da’wah t.th.
- Al-Fauzān, Saleh bin Fauzān bin ‘Abdullāh. *Tanbīhāt ‘alā Ahkāmī Takhtaṣṣu bi al-Mu’minat*. Dār Wizāratu al-Su’ūni al-Islamiyah 1423 H.
- Al-Hārniyyi, Taqiyuddīn Abū al-‘Abbās Ahmād bin ‘Abdul Ḥalīm al-Numairiyyu. *Majmu’ al-Fatawa, Majma’ al-Mālik Faḥd Li Ṭiba’ah al-Mushāf al-Syarīf*. Juz 15. t.t.p: al-Madinah, 1995.
- Al-Hasān, Al-Husain Ibnu Mahmūd Ibnu. *al-Mafātih Fii Syarḥ al-Maṣabīh*. Cet. I; t.t.p.: t.p., 1444 H/ 2012 M.
- Al-Qurtubi, *Al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an*. Mesir: Dār Al-Kutūb Al-Miṣriyah, 1384 H.
- Al-Rājīhi, ‘Abdul ‘Aziz bin Abdullāh bin ‘Abdurrahmān. *Syarḥ Aqīdah al-Salaf Wa Aṣḥabul Hadīṣ, Durūs Syaṭiyyah*, t.t.p.: t.p., t.th.
- Al-Ṣābuni, Muhammad Alī. *Rawāi’ al-Bayān fi Tafṣīr Āyat al-Ahkām min al-Qur’ān*, Juz 22. Cet. II; Al-Ahzār: Al-Dār al-Ammīyah, 2015 M/1436 H.
- Al-Ṭabranī, Abu Al-Qāsim. *Al-Mu’jam al-Kabīr*. Juz 1. Cet. II; al-Qāhirah: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1315 H/ 1994 M.
- Al-Ṭarifi, Syaikh Abdul ‘Aziz bin Marzūq. *Al-Hijāb fi al-Syar’i wa al-Fitrah Baina al-Dalīl wa al-Qaul al-Dakhīl*. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Minhāj, 1419 H/ 1998 M.

- Baswedan, Sufyan bin Fuad. *Samudera Hikmah Dibalik Jilbab Muslimah*. Cet. 1; Jakarta: Pustaka al-Inabah 2013.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Cet I; Yogyakarta: Pustaka Ilmu 2020.
- Ibnu ‘Ali, Sa’īd. *Izhār al-Haqqi Wa al-Ṣawāb Fi Hukmi al-Hijāb*. Riyāḍ: t.p. t.th.
- Ibnu Ahmād, Abū Al-Qāsim Sulaimān. *Al-Mu’jam al-Ausāt*. al-Qahirah: t.p., 1415 H/ 1995 M.
- Ibnu Anas, Mālik, *Al-Muwatṭo*. Cet. 1; t.t.p.: Muassisah Zāyad Ibnu Sultān, 1425 H/ 2004 M.
- Ibnu Ayyūb, Sulaimān Ibnu Ahmād. *Al-Mu’jam al-Kabīr*. Cet. II; al-Qāhirah: Maktabah Ibnu Taimiyah 1415 H/ 1994 M.
- Ibnu Hasān, Muhammad Ibnu Ibrahīm Ibnu Ibrahīm. *Durūs Lii Syaikh Muḥammād Hasān*. t.t.p.: t.p., t.th.
- Ibnu Ibrāhīm, Abū ‘Abdillāh Muḥammād Ibnu Ismā’il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2 & 6 Cet. I; Beirut: Dār Ṭauqī al-Najah, 1422 H.
- Ibnu Kaṣīr, Abū al-Fidā. *Tafsīr al-Qur’an al-‘Aẓīm*. Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Hazm 1420 H/ 2000 M.
- Ibnu Musa, Ahmād Ibnu Husain Ibnu ‘Alī. *Al-Sunān al-Ṣāḡir Li al-Baiḥaqī*. Cet. I; Pakistan: Jāmiyah al-Dirāsah al-Islamiyah. 1410 H/ 1989 M.
- Ibnu Sulaimān, Abu Muḥammād Hasan Ibnu Ali. *Fath al-Qārib ‘Ala al-Targīb wa al- Tarhīb*, Cet. I; Riyadh Arab Saudi: t.p., 1439 H/ 2018 M.
- Jabbār, Suhaib Abdul. *Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ Lii Sunān Wa al-Masānīd*. t.t.p., t.p., 2014 M.
- Ma’ruf Abdullah, Metode Penelitian Kuantitatif Cet. I; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Meleong, Lexy J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Morissan, *Metode Penelitian Survei*. Cet I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Muhsin, Abdul. *Syarhu Sunan Abi Dawud*. t.t.p.: t.p., t.th.
- Nāṣiruddīn, Abu Abdurrahmān Muḥammād. *Jilbab al-Mar’ah al-Muslimah fii al-Kitāb wa al-Sunnah*. Cet. III; t.t.p.: Dar al-Salam, 1423 H/2002 M.
- Qal’ajī, Muhammad Rawwās. *Mu’jam Lugah al-Fuqahā* Cet. II; t.t.p.: Dār al-Nafāis li al-Ṭaba’ati, 1408 H/1988 M.
- Sālim, Abū Mālik Kamal bin al-Sayyid. *Ensiklopedi Fiqih Wanita* (t.t.p.: t.p., t.th.)
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Metho*. Cet. II; Depok: Kharisma Putra Utama Offset, 2018.
- Sugiono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. XI; Bandung: CV. Alfa Beta, 2011.
- Ibnu Syarfunnawī, Abū Zakariyyā Mahyiddīn. *Al-Majmu’ Syarḥ al-Mazhab*, Juz 3. al-Qohirah: ‘Amun al-Nasyri, 1344-1347 H.

Wahdah Islamiyah, *Selayang Pandang Muslimah Wahdah Islamiyah*. Makassar: 2021,

Wahdah Islamiyah, *Selayang Pandang Wahdah Islamiyah*. Makassar: 2021,

Jurnal Ilmiah :

Rosmita, dkk., “Eksistensi Hijab sebagai Upaya Perlindungan terhadap Wanita Muslimah Perspektif *Maqāsid al-Syaī’ah*.” BUSTANUL FUQAHA: *Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1.4 (2023): h. 22-39.

Şaleh, Dawūd Salman. “Peraturan Hijab Islam dan Variabelnya” *Jurnal Univ. Tikrit Iraq Sekolah Tinggi Pendidikan Wanita 1* (2014): h. 201.

Skripsi, Tesis dan Disertasi:

Jannah, Miftahul. “Penggunaan Cadar dan Konsekuensinya bagi Muslimah di Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara” *Skripsi*. Jurusan Perbandingan Madzab dan Hukum STIBA Makassar, 2020.

Lydia, “Batasan Hijab Wanita pada Kondisi Bencana Alam dalam Perspektif Masalah” *Skripsi*. Makassar: Jurusan Perbandingan Madzab dan Hukum STIBA Makassar, 2018.

Nurhidayah, Fitri. “Konsep Busana Muslimah Perspektif Al-Qur’an Studi Penafsiran Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam Tafsir al-Maraghi” *Skripsi*. Palopo: Fak. Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Palopo, 2021.

Suriati, Eni. “Model Implementasi Busana Muslim Menurut Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000”, *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, 2 Juli-Desember, 2018.

Tahir, Khadijah. “Fenomena Hijab di Kalangan Wahdah Islamiyah Kota Makassar”, *Skripsi*. Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2017.

Zulfiah Sam, “Efektivitas Pendidikan *Halaqah Tarbiyah* dalam Peningkatan Pemahaman *Din al-Islam* di Kalangan Mahasiswi”, *Tesis*. Makassar: Fak. Pendidikan Islam UIN Alauddin Makassar, 2010.

Sumber *Online* atau Internet:

Anwar Hidayat, “Cara Hitung Rumus Slovin Besar Sampel”, *Office Website of Anwar Hidayat*, <http://www.statistikian.com/2017/12/hitung-rumus-slovin-sampel.html> (10 Juni 2024).

Wahdah Islamiyah “Visi-Misi”, *situs Resmi WI* <https://wahdah.or.id/visi-misi/> (15 Juni 2024).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

KUESIONER KONSEP DAN HIJAB MUSLIMAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA KADER MUSLIMAH WAHDAHISLAMIAH MAKASSAR)

Nama Responden:

DATA TERJAMIN KERAHASIANNYA

A. Blok I : Identitas Responden

1. Umur :
2. Pendidikan : a. Doktor b. Magister c. Sarjana/D4 d. Diploma
e. SMA f. SMP g. SD h. Tidak Sekolah
3. Marhalah Tarbiyah :
4. Lama Tarbiyah :
5. Produk Busana atau hijab yang biasa digunakan :

B. Blok II : Pengetahuan Dan Pemahaman Mengenai Definisi Dan Hikmah Disyariatkannya Hijab *Syar'i*

No.	Pernyataan
1.	1) Saya memahami bahwa hijab adalah keharusan seorang wanita menutupi tubuhnya dari pandangan lelaki yang bukan mahramnya. a. Ya b. Ragu-ragu c. Tidak
	1) Saya memahami bahwa hijab adalah seseorang perempuan menutup seluruh anggota badannya perhiasannya dengan pakaian yang dapat menutupinya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. a. Ya b. Ragu-ragu c. Tidak

2.	<p>Hikmah disyariatkannya hijab dan busana <i>syar'i</i> :</p> <p>1) Saya memahami bahwa disyariatkannya jilbab bagi seorang wanita semata-mata hanya untuk menjaga dan melindungi wanita tersebut?</p> <p>a. Ya b. Ragu-ragu c. Tidak</p>
	<p>2) Saya memahami bahwa salah satu cara agar terhindar dari perbuatan zina yaitu dengan menutup aurat?</p> <p>a. Ya b. Ragu-ragu c. Tidak</p>

C. Blok III : Persepsi dan Sikap Kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar Terhadap Konsep Hijab Muslimah

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Model jilbab French Khimar (jenis hijab khimar panjang yang modelnya perpaduan dari model khimar instan dan juga tunik) sebagaimana model jilbab yang banyak digunakan muslimah pada saat ini boleh digunakan dan memenuhi syarat hijab.					
2.	Jilbab yang ber-renda boleh digunakan dan memenuhi syarat hijab.					
3.	Penggunaan model jilbab yang dibuat dengan kain yang tipis dan berlapis dua sebagaimana model jilbab yang banyak digunakan muslimah pada saat ini boleh digunakan dan memenuhi syarat hijab.					
4.	Muslimah yang menggunakan jilbab <i>syar'i</i> dan juga menggunakan jaket diluar (diatas jilbab) tidak mengapa dan tidak menyelisihi syarat hijab.					
5.	Penggunaan jilbab bercorak dan juga bermotif sah-sah saja dan					

	tidak menyelsihi syarat hijab.					
6.	Penggunaan perhiasan, seperti gelang, cincin dan hena pada tangan wanita yang menggunakan jilbab dengan bentuk jilbab yang pendek disebelah kiri dan disebelah kanan atau jilbab yang lubang dan terbelah dibagian tangan sehingga memperlihatkan pula perhiasan yang ada pada tangannya boleh digunakan karena wajah dan telapak tangan adalah bagian yang boleh ditampakkan pada sebagian pendapat ulama.					
7.	Penggunaan model jilbab yang sedang banyak digunakan muslimah pada saat ini dimana bentuk jilbab tersebut pendek disebelah kiri dan kanan atau jilbab yang terbelah atau berlubang dibagian tangannya tetap dinamakan hijab <i>syar'i</i> .					
8.	Muslimah yang menggunakan jilbab <i>syar'i</i> dan tidak menggunakan penutup wajah/cadar dengan menggunakan sedikit make up boleh karena wajah adalah bagian yang boleh ditampakkan menurut sebagian pendapat.					
9.	Penggunaan pakaian berpotongan (baju dan rok) dengan jilbab yang longgar tidak menyelsihi syarat hijab.					
10.	Boleh menggunakan jubah/baju terusan yang ber-renda dan dilengkapi dengan manik-manik karena tidak menyelsihi syarat hijab.					
11.	Penggunaan rok/gamis hingga diatas mata kaki tidak mengapa karena tidak termasuk menyerupai pakaian laki-laki.					

12.	Penggunaan baju terusan yang longgar dan dikombinasikan dengan jilbab yang pendek boleh karena yang dikenakan sudah besar dan longgar sehingga membantu peran jilbab <i>syar'i</i> itu sendiri.					
13.	Boleh menggunakan cadar model bandana yang memperlihatkan alis dan sebagian alis dan sebagian kecil bagian bawah mata.					
14.	Boleh menggunakan cadar dan mengenakan hiasan dibagian mata seperti celak atau maskara.					
15.	Penggunaan kaos kaki yang bermotif dan kaos kaki yang menyerupai warna kulit boleh karena sudah memenuhi syarat menutup aurat.					
17.	Penggunaan kaos kaki yang tipis boleh karena bagian kaki sudah tertutupi oleh ujung gamis atau rok.					

Lampiran II

SURAT IZIN PENELITIAN



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 14579/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	Wahdah Islamiyah Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua STIBA Makassar Nomor : 90/STIBA-MKS/B/DI/2024 tanggal 05 Juni 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: FITRIA
Nomor Pokok	: 2074233293
Program Studi	: Perbandingan Mazhab
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Inspeksi PAM Manggala, Makassar
	PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" KONSEP BUSANA DAN HIJAB MUSLIMAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA KADER MUSLIMAH WAHDAH ISLAMIAH MAKASSAR) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **06 Juni s/d 06 Juli 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 05 Juni 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua STIBA Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Nomor: 14579/S.01/PTSP/2024

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsei, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampiar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsei. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsei
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
<https://izin-penelitian.sulseipro.go.id>

NOMOR REGISTRASI 20240605408141



Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR.E.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code





DEWAN PENGURUS PUSAT
WAHDAH ISLAMIYAH

Jl. Antang Raya No. 48 Makassar Telp. 0411-495856

LEMBAR DISPOSISI



Indeks		No. Reg:	P.198
Asal Surat	PTSP / STIBA -MKS	Diterima	
No. Surat	14579 / S.01 / PTSP / 2024	Hari/Tanggal	PABU, 5 JUNI 2024
Tanggal	5 JUNI 2024	Waktu	K:40
Perihal/ Isi Ringkas	IZIN PENELITIAN AN. FITRI	Ditujukan Kepada	DPP
Isi Disposisi			
a. Pengolah I	Kepada <u>Kepu I Hany</u>		
Paraf	Arahan <u>Wah Wah Islamiyah & Kardus dan log (mis) yg tercant, syukur</u>		
b. Pengolah II	Kepada <u>Kotma Masjid Nur Wahdah Fird</u>		
Paraf	Arahan <u>untuk selanjutnya</u>		
c. Pengolah III	Kepada		
Paraf	Arahan		
d. Pengolah IV	Kepada		
Paraf	Arahan		
e. Pengolah V	Kepada		
Paraf	Arahan		

MUSLIMAH DEWAN PENGURUS PUSAT WAHDAH ISLAMIAH

Jl. Antang Raya No. 41 A, Telp (0411)- 490241, Gedung PDM lantai 2

LEMBAR DISPOSISI SURAT

Indeks		No. Reg	
Asal Surat	PTSP / STIBA - MKC	Diterima	
Nomor Surat	14579 / S.01 / PTSP / 2024	Hari/ Tanggal	JUMAT, 7 JUNI 2024
Tanggal	5 JUNI 2024	Waktu	
Perihal/ Isi Ringkas	IZIN PENELITIAN A N. FITRIA	Ditujukan Kepada	MWD MAKASSAR

a. Pengolah I		Isi Disposisi	
Kepada	KETUA MWP	KETUA MWD MAKASSAR	
Paraf		Tolong di Musyawarah Kewasibuan Persepsi	
b. Pengolah II			
Kepada	Ketua MWD Makassar		
Paraf			

Lampiran III

DOKUMENTASI

Kantor Pusat Dakwah Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar



Kantor Pusat Wahdah Islamiyah Makassar



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Fitria
TTL : Palopo, 07 Oktober 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Jurusan : Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
No. HP/WA : 082271434468
Email : fitriayasir210@gmail.com
Alamat : Kel. Mawa, Kec. Sendana, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

B. Data Keluarga

Nama Orang Tua
Ayah : Yasir
Ibu : Mase

C. Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN 37 Mawa Kota Palopo (2007 - 2013)
2. SMPIT Wahdah Islamiyah Palopo (2013 - 2016)
3. SMAIT Wahdah Islamiyah Palopo (2016 - 2019)
4. I'dad Lughawi STIBA Makassar (2019 - 2020)
5. S1 Perbandingan Mazhab STIBA Makassar (2020 - 2024)

D. Keaktifan Organisasi

1. Ketua OSIS SMPIT Wahdah Islamiyah Palopo (2012 - 2013)
2. Anggota IPMI Daerah Kota Palopo (2017 - 2019)
3. Anggota Departemen Kaderisasi Keputrian DEMA (2021 - 2022)
4. Ketua Departemen Kaderisasi Keputrian DEMA (2022 - 2023)
5. Sekretaris Umum Keputrian DEMA (2023 - 2024)